



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Mulya
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 51/24 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Palm Asri Blok F No. 1 Nangela Kec. Tajurhalang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Mulya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MULYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MULYA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar : 3 X Rp. 1.291.230.259,- = Rp. 3.873.690.777,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.
4. Menyatakan barang bukti 1 s/ 6 sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. HARIS SAMIAWAN alias HARIS.
5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS MULYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar/membaca Permohonan Terdakwa secara lisan/tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap akan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa AGUS MULYA bersama-sama dengan HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI dan Drs. HARIS SEMIAWAN alias HARIS (masing-masing dalam penuntutan terpisah), sekitar bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, Jl. Aman No. 1, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bogor, Cibinong, atau di kantor PT DAYA GUNA ENERGITAMA di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/ RW 003, Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2017 saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS bersepakat dengan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI untuk mendirikan perusahaan baru yang lebih rapi untuk menampung orderan atau pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT INTIM PUTRA PERKASA dan perusahaan-perusahaan pengguna lainnya, dan dalam kesepakatan tersebut saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI bertindak selaku penyandang dana dan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS yang akan mengurus pendirian perusahaan sampai perusahaan siap menerbitkan faktur pajak yaitu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) serta mencarikan orang untuk duduk sebagai pengurus perusahaan;
- Bahwa sekitar bulan April 2017 Terdakwa mendapat tawaran dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS yang adalah tetangga Terdakwa untuk mendirikan perusahaan dengan Terdakwa sebagai direktornya.
- Bahwa pada saat penawaran tersebut saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS mengimingi Terdakwa akan mendapat gaji sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan yang nantinya bisa digunakan untuk

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan rumah Terdakwa di Bank Tabungan Negara. Dan karena alasan ekonomi Terdakwa sepakat dan mau menerima/ berperan untuk menjadi Direktur di perusahaan baru yang akan didirikan serta meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS guna pengurusan pendirian perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA.

- Bahwa Terdakwa yang telah sepakat untuk berperan sebagai Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA sesuai arahan dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS dan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a) mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- b) menandatangani formulir permohonan NPWP PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan mengajukannya ke kantor pajak bersama dengan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- c) menandatangani formulir pengajuan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mengajukannya ke kantor pajak bersama saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- d) menjaga dan menunggu di kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT.003/RW.003, Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor serta berpakaian yang rapi dan memakai sepatu selayaknya seperti Direktur perusahaan guna mengelabui petugas pajak yang akan melakukan pengecekan alamat perusahaan dan aktivitasnya, sehingga seolah-olah PT GUNA DAYA ENERGITAMA memiliki kantor dan ada aktivitas usahanya dan agar tidak mengundang kecurigaan petugas pajak sehingga diharapkan hasil kunjungannya positif dan akhirnya dapat diperoleh Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Padahal setelah lewat satu bulan atau setidaknya setelah selesainya kunjungan dari petugas pajak terkait pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e) menandatangani formulir pengajuan permohonan e-faktur, kode aktivasi dan password, serta pengajuan sertifikat elektronik, dan mendatangi KPP Pratama Cibinong bersama dengan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- f) membuka rekening bank a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA di Bank Mandiri Cabang Grand City Mall Cibinong dengan didampingi

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI serta mengajukan permohonan blok CHEQUE atau giro;

g) menandatangani surat kuasa kepada saksi ENDANG yang menurut penjelasan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI merupakan orang kepercayaan "BOS", selaku pihak yang juga dapat menarik uang;

h) menjawab jika ada konfirmasi dari Bank Mandiri dan harus dijawab "Ya" serta melaporkan informasi yang disampaikan pihak Bank kepada saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI dan kepada saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;

i) menandatangani dokumen INVOICE, SURAT JALAN, DELIVERY ORDER, dan KUITANSI atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA.

- Bahwa setelah urusan selesai berdirilah perusahaan baru dengan nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA dengan Akta Notaris FLORA PRIMINA SARI, SH nomor: 01 tanggal 4 April 2017 yang beralamat di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor dengan Terdakwa sebagai Direktur dan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI sebagai komisaris;

- Bahwa sebagai Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA tersebut, Terdakwa memperoleh imbalan atau fee yang dibayar secara tunai dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga sering mendapat uang antara Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- sebagai ganti ongkos atas peran yang dijalankan sebagai Direktur dalam pengurusan surat-surat;

- Bahwa dengan adanya peran Terdakwa sebagai Direktur maka PT GUNA DAYA ENERGITAMA akhirnya menjelma menjadi perusahaan yang seolah-olah ada aktivitasnya dan dapat menerbitkan faktur pajak untuk memenuhi orderan dari para pengguna pajak;

- Bahwa setelah Sertifikat Elektronik, User ID, Password dan Passphrase diperoleh dari kantor KPP Pratama Cibinong, saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS memintanya dari Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI selaku Komisaris untuk dapat dipergunakan oleh saksi BUDI menerbitkan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dimana seharusnya Sertifikat Elektronik, User ID, Password dan Passphrase tersebut adalah

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kerahasiaan milik Terdakwa selaku Direktur yang bertanggungjawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, Sertifikat Elektronik, Password dan Passphrase dimaksud;

- Bahwa adapun cara saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut yaitu dengan cara saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI aktif menanyakan kepada PT INTIM PUTERA PERKASA dan perusahaan pengguna lainnya apakah ada order faktur pajak via telepon ataupun WA, jika ada order maka PT INTIM PUTRA PERKASA melalui karyawannya saksi TARI YULIA NINGSIH akan kirim File Excell berupa Rekapitan kuantitas solar dan harganya dari emailnya yaitu yulianingsihtari@gmail.com ke email saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI di hbudianto50@gmail.com, selanjutnya saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI akan kirim file faktur pajak ke email saksi TARI YULIA NINGSIH, kemudian keesokan harinya atau lusanya, saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI akan kirim fisik FAKTUR PAJAK, INVOICE, DELIVERY ORDER dan KWITANSI ke kantor pemesan faktur pajak yang kadang diantar sendiri atau via jasa ekspedisi seperti JNE atau TIKI

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang dijual kepada PT INTIM PUTRA PERKASA dan menjual kepada PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA melalui saksi BAMBANG FERIYANTO yaitu sebagai berikut :

PT. INTIM PUTRA PERKASA

NO	NO FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	DPP	PPN
1	010.018- 17.79878480	05/06/20 17	468.000.00 0	46.800.00 0
2	010.018- 17.79878492	03/07/20 17	440.040.00 0	44.004.00 0
3	010.018- 17.79878493	05/07/20 17	220.020.00 0	22.002.00 0
4	010.018- 17.79878494	06/07/20 17	324.202.00 0	32.420.20 0
5	010.018- 17.79878495	10/07/20 17	363.106.24 0	36.310.62 4
6	010.018-	11/07/20	219.666.30	21.966.63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.79878496	17	7	0
7	010.018- 17.79878497	14/07/20 17	421.462.60 0	42.146.26 0
8	010.018- 17.79878498	18/07/20 17	453.882.80 0	45.388.28 0
9	010.018- 17.79878499	20/07/20 17	324.202.00 0	32.420.20 0
10	010.018- 17.79878500	25/07/20 17	268.727.20 0	26.872.72 0
11	010.018- 17.79878501	26/07/20 17	291.079.00 8	29.107.90 0
12	010.018- 17.79878502	28/07/20 17	359.204.40 0	35.920.44 0
13	010.018- 17.79878503	31/07/20 17	228.354.00 0	22.835.40 0
14	010.018- 17.79878534	01/08/20 17	327.772.50 0	32.777.25 0
15	010.018- 17.79878535	03/08/20 17	131.109.00 0	13.110.90 0
16	010.018- 17.79878536	07/08/20 17	209.774.40 0	20.977.44 0
17	010.018- 17.79878537	10/08/20 17	157.330.80 0	15.733.08 0
18	010.018- 17.79878538	14/08/20 17	426.104.25 0	42.610.42 5
19	010.018- 17.79878539	16/08/20 17	327.772.50 0	32.777.25 0
20	010.018- 17.79878540	21/08/20 17	209.774.40 0	20.977.44 0
21	010.018- 17.79878541	24/08/20 17	235.996.20 0	23.599.62 0
22	010.018- 17.79878542	24/08/20 17	327.772.50 0	32.777.25 0
23	010.018- 17.79878552	01/09/20 17	374.304.00 0	37.430.40 0
24	010.018- 17.79878553	04/09/20 17	427.776.00 0	42.777.60 0
25	010.018- 17.79878554	06/09/20 17	447.828.00 0	44.782.80 0
26	010.018- 17.80545165	11/09/20 17	447.828.00 0	44.782.80 0
27	010.018- 17.80545166	12/09/20 17	479.002.00 0	47.900.20 0
28	010.018-	15/09/20	362.488.00	36.248.80

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.80545167	17	0	0
29	010.018- 17.80545168	18/09/20 17	420.745.00 0	42.074.50 0
30	010.018- 17.80545169	20/09/20 17	239.501.00 0	23.950.10 0
31	010.018- 17.80545170	21/09/20 17	323.650.00 0	32.365.00 0
32	010.018- 17.80545171	25/09/20 17	323.650.00 0	32.365.00 0
33	010.018- 17.80545172	27/09/20 17	354.750.00 0	35.475.00 0
34	010.018- 17.80545173	29/09/20 17	141.900.00 0	14.190.00 0
35	010.018- 17.80545174	22/09/20 17	323.650.00 0	32.365.00 0
Jumlah			11.402.425.	1.140.242.
			105	509
PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA				
1	010.018- 17.79878515	05/07/20 17	288.000.00 0	28.800.00 0
2	010.018- 17.79878516	12/07/20 17	432.000.00 0	43.200.00 0
3	010.018- 17.79878549	10/08/20 17	789.877.50 0	78.987.75 0
Jumlah			1.509.877.5	150.987.7
			00	50
Total				1.291.230.
				259

(satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dijual merupakan faktur pajak fiktif yang tidak ada transaksi riil-nya yaitu tidak ada barang yang dijual dan tidak ada pembayaran dari pembeli ke penjual yang namanya tertera di faktur pajak yaitu seharga 45 % dari nilai PPN kepada PT INTIM PUTRA PERKASA dan seharga 25 % dijual kepada PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa untuk kelengkapan faktur pajak yang dijual kepada kedua perusahaan tersebut, saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS meminta dan mengantarkan dokumen INVOICE, SURAT JALAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIVERY ORDER, dan KUITANSI a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA kepada Terdakwa untuk ditandatangani;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI dan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut yaitu Terdakwa dengan menandatangani dokumen INVOICE, SURAT JALAN, DELIVERY ORDER, dan KUITANSI a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA atas faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah untuk maksud memperoleh keuntungan atau fee dari faktur pajak yang dijual dimana bagiannya atau fee nya diperoleh Terdakwa dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar nilai PPN dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dibuat oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA serta dijual kepada perusahaan pengguna yaitu PT INTIM PUTRA PERKASA dan PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA kurun waktu dari bulan Juni 2017 s/d bulan september 2017 yaitu sebesar Rp. 1.291.230.259,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapya sebagai berikut :

1. SONY KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah direktur operasional di PT. INTIM PUTRA PERKASA Jakarta;

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok Saksi sehari-hari adalah
 - a. Mewakili pihak perusahaan dalam mencari klien yang mau menjual BBM dan juga pihak yang mau membeli BBM, sedangkan harga nya diatur oleh pemilik perusahaan yaitu pak RENDY atau pak BUDIMAN
 - b. Melakukan pengecekan operasional di lapangan perihal stock BBM dan bongkar muat truck tangki di gudang konsumen
 - c. Mengatur dan mengawasi karyawan lapangan
- Bahwa atasan Saksi pak RENDY, beliau adalah direktur sekaligus pemilik perusahaan PT. INTIM PUTRA PERKASA.
- Bahwa Saksi melaporkan hasil-hasil pekerjaan Saksi tersebut hanya dalam bentuk lisan saja
- Bahwa Saksi hanya mengenal PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP 81.845.169.2-403 dan dengan alamat Green Cibinong Housing Blok E No. 5, RT 003/RW 003, Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor, dan CV TRI INTA KARSATAMA (NPWP 31.288.803.5-403.00), alamat Perum BDB 2, jalan Siliwangi IV, Blok GM no. 19, RT 003, RW 016, Sukahati, Cibinong, Bogor. Sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya Saksi tidak mengenal mereka
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Agus Mulya tapi Saksi mengenal HARI BUDIANTO ALIAS BUDI alias HARI (terdakwa lain dalam berkas perkara berbeda) ;
- Bahwa Saksi mengenal HARI BUDIANTO ALIAS HARI karena pernah datang ke kantor PT. INTIM PUTRA PERKASA, di Kebun Jeruk, Jakarta. Saksi dikenalkan oleh Pak RENDY dan pak BUDIMAN, pengurus PT. INTIM PUTRA PERKASA
- Bahwa kira-kira pertengahan April 2017, pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI datang ke kantor PT. INTIM PUTRA PERKASA, sepengetahuan Saksi kedatangan pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI adalah ingin bertemu dengan pak RENDY karena terkait dengan beberapa permasalahan yaitu
 - a. Macetnya pembayaran fee atas penjualan faktur pajak CV TRI INTA KARSATAMA yang menurut HARI BUDIANTO ALIAS HARI, pihak PT IPP belum membayar seluruhnya. Namun yang Saksi dengar dari ibu INDRI, pembayaran telah selesai seluruhnya dibayar kepada pak DENDY, selaku pihak yang menjual faktur pajak;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat permasalahan pajak CV TRI INTA KARSATAMA yaitu terdapat jumlah kekurangan pembayaran pajak, namun tidak mau dibayar atau diselesaikan oleh pak DENDY selaku pihak yang memperjual belikan faktur pajak

- Bahwa karena tidak bertemu dengan pak RENDY, akhirnya HARI BUDIANTO ALIAS HARI datang kembali pada bulan Mei 2017. Pada kedatangan ini, HARI BUDIANTO ALIAS HARI bertemu pak RENDY dan Saksi diajak dalam pertemuan mereka tersebut. Di dalam ruang rapat Saksi juga melihat pak BUDIMAN. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa HARI BUDIANTO ALIAS HARI menjelaskan kalau CV TRI INTA KARSATAMA adalah perusahaan miliknya, dan akan didiamkan dulu sementara ini sambil masalah perpajakannya selesai. Namun HARI BUDIANTO ALIAS HARI mengakui kalau dia sudah mempunyai perusahaan baru yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang akhirnya Saksi kenal dengan nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA.

- Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi mendengar kalau HARI BUDIANTO ALIAS HARI dapat menyediakan faktur pajak keluaran untuk PT. INTIM PUTRA PERKASA, sama hal nya dengan pesanan atau jual beli faktur pajak dari perusahaan sebelumnya CV TRI INTA KARSATAMA. Pada kesempatan itu Saksi mendengar sendiri perihal negosiasi fee atau imbalan atas pesanan atau jual beli faktur pajak, yaitu sebesar 35% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertera dalam faktur pajak;

- Bahwa dalam pertemuan itu pak RENDY meminta jaminan keamanan dari pesanan atau jual beli faktur pajak tersebut kepada HARI BUDIANTO ALIAS HARI, dan oleh HARI BUDIANTO ALIAS HARI dijamin keamanannya karena faktur pajak yang diserahkan nantinya telah menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) dan selain itu pelaporannya pun dengan menggunakan media elektronik (e-filling), mendapat jaminan faktur pajak dengan e-faktur, pak RENDY merasa yakin dengan HARI BUDIANTO ALIAS HARI;

- Bahwa faktur pajak yang diperoleh PT. INTIM PUTRA PERKASA melalui pak RENDY dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA melalui HARI BUDIANTO ALIAS HARI adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena tidak ada pembelian barang atau penyerahan barang yang mendasarinya

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu faktur pajak itu tidak sesuai dengan ketentuan pajak ?

a. Saksi mengetahuinya karena Saksi mengerti tentang kapan faktur pajak harus dibuat, Saksi merupakan pihak yang ditunjuk PT. INTIM PUTRA PERKASA untuk menandatangani faktur pajak atas penjualan atau penyerahan BBM Solar kepada pihak penjual. Sehingga menurut Saksi faktur pajak yang Saksi tandatangani pasti ada transaksi yang mendasarinya, namun sebaliknya dengan perolehan faktur pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA melalui HARI BUDIANTO ALIAS HARI kepada PT. INTIM PUTRA PERKASA. Sekalipun ada faktur pajak nya, namun tidak terdapat adanya penambahan stok BBM Solar atas pembelian dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Dengan kata lain tidak ada transaksi yang mendasari atas setiap peroleh faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA ;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan HARI BUDIANTO ALIAS HARI pada pertemuan dengan pak RENDY, bahwa faktur pajak CV TRI INTA KARSATAMA akan diperbarui atau diupgrade oleh kantor pajak. Sehingga tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak keluaran

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan dari HARI BUDIANTO ALIAS HARI, jenis kegiatan usaha PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah perdagangan barang minyak solar dan kontraktor. Dalam prakteknya tidak pernah ada penyerahan barang minyak solar ke PT. INTIM PUTRA PERKASA. Kalau pun ada penyerahan solar hanya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan truk tangki kapasitas 8.000 liter, dan itu pun penjualannya atas nama pribadi pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI, bukan atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA

- Bahwa ada prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan keberadaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Biasanya Saksi selalu mendapatkan tugas tersebut, hal itu untuk tujuan :

- a. Melakukan pengecekan terhadap izin-izin usaha, terutama izin yang dikenal sebagai Izin Niaga Umum (INU), merupakan Izin yang harus dimiliki setiap usaha perdagangan BBM yang dikeluarkan pihak PERTAMINA ;
- b. Alamat kantor perusahaan, klien baru apakah meyakinkan atau tidak;
- c. Apakah ada karyawan yang bekerja ;

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apakah memiliki tanki timbun atau tidak, apabila klien menawarkan jumlah BBM dalam partai besar

- Bahwa Saksi memang melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan keberadaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Malah Saksi pergi nya dengan pak BUDIMAN, komisaris PT. INTIM PUTRA PERKASA. Sedangkan hasil-hasil yang Saksi temukan di alamat Green Cibinong Housing Blok E No. 5, RT 003/RW 003, Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor adalah :

✓ PT GUNA DAYA ENERGITAMA belum memiliki izin perdagangan BBM atau yang dikenal dengan Izin Niaga Umum (INU), karena barulah pada bulan September 2017, HARI BUDIANTO ALIAS HARI menyerahkan izin INU tersebut, namun menurut Saksi izin tersebut tidak benar alias abal-abal, karena Saksi sendiri yang melakukan pengecekan perihal izin-izin yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Migas kementerian ESDM pada situs <http://www.migas.com>, ternyata hasilnya tidak ada. Saksi tanya ke HARI BUDIANTO ALIAS HARI perihal nomor urut izin nya, disebutkan HARI BUDIANTO ALIAS HARI kalau PT GUNA DAYA ENERGITAMA ada di urutan 200an. Namun pada situs izin yang diberikan hanya kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) perusahaan. Saksi sampai bertengkar dengan HARI BUDIANTO ALIAS HARI akan hal ini, karena pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI ngotot kalau izin nya asli

✓ Pengecekan keberadaan kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA di alamat Green Cibinong Housing Blok E No. 5, RT 003/RW 003, Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor, hal yang Saksi lihat lokasi tersebut merupakan ruko yang sedang dalam perbaikan. Menurut HARI BUDIANTO ALIAS HARI, ruko tersebut adalah ruko yang baru dibelinya. Tidak ada karyawan pada saat kunjungan tersebut. Namun pada saat pengecekan yang kedua Saksi lakukan di bulan September 2017, ternyata tidak ada lagi keberadaan kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA

- Bahwa HARI BUDIANTO ALIAS HARI menyerahkan dokumen kepada pak RENDY untuk menyakinkan pak RENDY kalau PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah perusahaan miliknya, dokumen tersebut adalah :

a. Akta pendirian perusahaan, pada akta tersebut tertera kalau HARI BUDIANTO ALIAS HARI adalah Komisaris perusahaan

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. HARI BUDIANTO ALIAS HARI menyerahkan dokumen lainnya seperti Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak, Kartu NPWP, SIUP, keterangan domisili perusahaan dan sebagainya

- Dan dari dokumen-dokumen tersebut, sepengetahuan Saksi pak RENDY percaya kalau PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah perusahaan milik HARI BUDIANTO ALIAS HARI

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Punya ijin usaha PT GUNA DAYA ENERGITAMA atau tidak;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada transaksi usaha antara PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT. INTIM PUTRA PERKASA, karena tidak ada sama sekali jual beli BBM Solar antara kedua belah pihak.

- Bahwa Transaksi usaha yang dilakukan hanya sebatas perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya saja, sesuai dengan kesepakatan pak RENDY dengan HARI BUDIANTO ALIAS HARI, bahwa HARI BUDIANTO ALIAS HARI selaku pemilik perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA bersedia menerima pesanan atau order jual beli faktur pajak dan menerbitkan faktur pajak keluaran kepada PT. INTIM PUTRA PERKASA dengan imbalan fee sebesar 35% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak ;

- Bahwa Saksi dapat memberikan gambaran atau contoh dalam bentuk mata uang rupiah perihal imbalan fee sebesar 35% yaitu :

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak	100.000.000,-
2	Pajak Pertambahan Nilai	10.0000.000,-
3	Imbalan Fee 35%	3.500.000,-

- Bahwa Imbalan fee sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian atau imbalan fee yang diserahkan kepada HARI BUDIANTO ALIAS HARI;

- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana penyerahan imbalan fee 35% tersebut kepada HARI BUDIANTO ALIAS HARI, misalkan berdasarkan contoh di atas :

- Jumlah sebesar 50% atau Rp. 1.750.000,- diserahkan pada saat PT. INTIM PUTRA PERKASA menerima faktur pajak;

- Jumlah sebesar 50% atau Rp. 1.750.000,- diserahkan pada saat PT. INTIM PUTRA PERKASA telah menerima SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebagai bukti bahwa faktur pajak telah seluruhnya dilaporkan dengan benar;

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana uang tersebut diserahkan kepada HARI BUDIANTO ALIAS HARI, pihak dari PT INTIM PUTRA PERKASA yang mengetahuinya adalah ibu INDRI

- Bahwa sepengetahuan Saksi faktur pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang penerbitannya tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut di serahkan oleh HARI BUDIANTO ALIAS HARI pada kisaran tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan agar faktur pajak tersebut dapat dilaporkan pada laporan SPT Masa PPN PT. INTIM PUTRA PERKASA pada bulan yang sama

- Bahwa Dokumen lain yang menyertainya adalah INVOICE dan KUITANSI;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak yang mengirimkan dokumen faktur pajak, invoice dan kuitansi tersebut adalah kurir pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI yang bernama IWAN, diserahkan di kantor PT. INTIM PUTRA PERKASA di bilangan kebun jeruk Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri fisik saudara IWAN tersebut

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, namun dari pengamatan Saksi setiap harinya, cukup besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan trading BBM Solar ini, yaitu biaya-biaya terkait koordinasi dengan pihak-pihak tertentu, misalkan pengamanan dankelancaran pengiriman BBM Solar ke pembeli ke seluruh Indonesia. Sehingga dengan adanya pembelian faktur pajak tersebut, masih terdapat keuntungan pak RENDY untuk pengeluaran biaya-biaya koordinasi tersebut

- Bahwa saksi membenarkan rekapitulasi faktur pajak keluaran PT GUNA DAYA ENERGITAMA kepada PT. INTIM PUTRA PERKASA selama kurun waktu Juni s.d September 2017 sebagai berikut :

PT. INTIM PUTRA PERKASA, NPWP 66.455.096.9-035.000				
1	010.018- 17.79878480	05/06/201 7	468.000.000	46.800.000
2	010.018- 17.79878492	03/07/201 7	440.040.000	44.004.000
3	010.018- 17.79878493	05/07/201 7	220.020.000	22.002.000
4	010.018- 17.79878494	06/07/201 7	324.202.000	32.420.200

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	010.018- 17.79878495	10/07/201 7	363.106.240	36.310.624
6	010.018- 17.79878496	11/07/201 7	219.666.307	21.966.630
7	010.018- 17.79878497	14/07/201 7	421.462.600	42.146.260
8	010.018- 17.79878498	18/07/201 7	453.882.800	45.388.280
9	010.018- 17.79878499	20/07/201 7	324.202.000	32.420.200
10	010.018- 17.79878500	25/07/201 7	268.727.200	26.872.720
11	010.018- 17.79878501	26/07/201 7	291.079.008	29.107.900
12	010.018- 17.79878502	28/07/201 7	359.204.400	35.920.440
13	010.018- 17.79878503	31/07/201 7	228.354.000	22.835.400
14	010.018- 17.79878534	01/08/201 7	327.772.500	32.777.250
15	010.018- 17.79878535	03/08/201 7	131.109.000	13.110.900
16	010.018- 17.79878536	07/08/201 7	209.774.400	20.977.440
17	010.018- 17.79878537	10/08/201 7	157.330.800	15.733.080
18	010.018- 17.79878538	14/08/201 7	426.104.250	42.610.425
19	010.018- 17.79878539	16/08/201 7	327.772.500	32.777.250
20	010.018- 17.79878540	21/08/201 7	209.774.400	20.977.440
21	010.018- 17.79878541	24/08/201 7	235.996.200	23.599.620
22	010.018- 17.79878542	24/08/201 7	327.772.500	32.777.250
23	010.018- 17.79878552	01/09/201 7	374.304.000	37.430.400
24	010.018- 17.79878553	04/09/201 7	427.776.000	42.777.600
25	010.018- 17.79878554	06/09/201 7	447.828.000	44.782.800
26	010.018-	11/09/201	447.828.000	44.782.800

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.80545165	7		
27	010.018-	12/09/201	479.002.000	47.900.200
	17.80545166	7		
28	010.018-	15/09/201	362.488.000	36.248.800
	17.80545167	7		
29	010.018-	18/09/201	420.745.000	42.074.500
	17.80545168	7		
30	010.018-	20/09/201	239.501.000	23.950.100
	17.80545169	7		
31	010.018-	21/09/201	323.650.000	32.365.000
	17.80545170	7		
32	010.018-	25/09/201	323.650.000	32.365.000
	17.80545171	7		
33	010.018-	27/09/201	354.750.000	35.475.000
	17.80545172	7		
34	010.018-	29/09/201	141.900.000	14.190.000
	17.80545173	7		
35	010.018-	22/09/201	323.650.000	32.365.000
	17.80545174	7		
Jumlah			11.402.425.1	1.140.242.
			05	509

- Bahwa PT. INTIM PUTRA PERKASA telah menerima faktur pajak keluaran dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA seperti faktur pajak yang ditunjukkan penyidik di atas

- Bahwa atas perolehan faktur pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA kepada PT. INTIM PUTRA PERKASA tersebut, tidak ada sama sekali transaksi pembelian atau penyerahan barang nya atau tidak ada transaksi ekonomi yang mendasarinya. Dengan kata lain transaksi tersebut hanya merupakan pembelian kertas faktur pajak saja

Dari jumlah PPN sebesar Rp. 1.140.242.509,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) berapa imbalan atau fee yang dibayarkan kepada HARI BUDIANTO ALIAS HARI atas jual beli faktur pajak tersebut

- Bahwa Setahu saksi dari jumlah PPN sebesar Rp. 1.140.242.509,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah). Besarnya imbalan fee yang dibayar kan kepada HARI BUDIANTO ALIAS HARI adalah sebesar kira-kira Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani faktur pajak keluaran PT GUNA DAYA ENERGITAMA di atas. Namun kalau melihat kedudukan atau jabatan AGUS MULYA alias AGUS adalah direktur, maka seharusnya AGUS MULYA alias AGUS adalah pihak yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menandatangani faktur pajak keluaran tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

2. EVY INDRIYANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tenaga Administrasi Umum di PT. INTIM PUTRA PERKASA, Jakarta;

- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah

- Mengerjakan Surat masuk dan Surat Keluar;
- Membuat dan mengatur perhitungan penggajian;
- Memegang keuangan perusahaan, sebatas hanya menjalankan perintah untuk bertransaksi tapi tidak untuk memegang rekening perusahaan dan tidak mengontrol rekening perusahaan ;

- Bahwa atasan Saksi pak RENDY, beliau adalah direktur sekaligus pemilik perusahaan PT. INTIM PUTRA PERKASA.

- Bahwa Saksi melaporkan hasil-hasil pekerjaan Saksi tersebut hanya dalam bentuk lisan saja;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Pak Hari Budianto alias Hari tidak mengenal Terdakwa Agus Mulya ;

- Bahwa Pak HARI adalah orang yang menyediakan faktur pajak a.n. PT TRI INTA KARSATAMA dan PT GUNA DAYA ENERGITAMA;

- Bahwa awal mulanya Saksi tidak kenal dengan Pak HARI. Namun sekitar akhir tahun 2016, Saksi dikenalkan dengan Pak HARI oleh Pak SONY, atasan Saksi. Waktu itu Pak HARI datang ke Kantor di Wisma IWI, Jl. Arjuna Selatan No. 75, Jakarta dan bertemu dengan Pak SONY, Saksi tidak tahu topik pembicaraan mereka. Setelah berbicara dengan Pak HARI, Pak SONY memanggil Saksi dan bicara bahwa nanti minta dokumen ke Pak HARI berupa FAKTUR PAJAK, INVOICE, DELIVERI ORDER dan KWITANSI;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen berupa FAKTUR PAJAK, INVOICE, DELIVERI ORDER dan KWITANSI diminta dari pak HARI budianto akan dipergunakan sebagai kredit pajak masukkan di SPT PPN Masa PT INTIM PUTRA PERKASA;
- Bahwa cara pembuatan SPT Masa PT INTIM PUTRA PERKASA yang Saudara lakukan yang saksi lakukan adalah SPT Masa PPN PT INTIM PUTRA PERKASA dibuat oleh Sdr. TARI. Biasanya setiap akan lapor PPN, Saksi akan buat coret-coretan perhitungan PPN yang seharusnya kurang bayar lalu Saksi laporkan ke Pak RANDY.
- Bahwa Pak RANDY yang menentukan besar PPN yang harus dibayar dan untuk kekurangan pajak masukkan minta faktur pajak ke Pak HARI BUDIANTO, kemudian baru Saksi buat Rekapitan dalam File Excell yang berisi Kuantitas dan Harga. File tersebut selanjutnya Saksi berikan ke TARI yang oleh TARI kemudian diforward ke email Pak HAR;
- Bahwa File Excell yang berisi Rekapitan kuantitas dan harga solar, Saksi buat setiap awal bulan untuk order permintaan faktur pajak ke Pak HARI BUDIANTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta imbalan apapun karena hal tersebut sudah merupakan tugas yang diperintahkan atasan Saksi yaitu Pak SONY, Pak BUDIMAN dan Pak RANDY dan sebagai karyawan Saksi sudah menerima Gaji yang dibayar perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Bulan;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2017, saat itu Pak HARI datang ke kantor untuk ketemu pimpinan, dan karena pimpinan tidak ada, maka Dia menemui Saksi. Saat itu Pak HARI berkata bahwa Dia akan memberikan sedikit rejeki kepada Saksi. Waktu itu Saksi tanya apa maksudnya dan untuk keperluan apa yang kemudian di jawab oleh Pak HARI bahwa Dia akan memberikan sedikit rejeki buat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Pak HARI memberi Saksi uang dan biasanya ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa yang saksi ingat kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seingat saksi ada 8 (delapan) kali Pak Hari Budianto memberi uang rezeki kepada Saksi ;
- Bahwa atas perolehan faktur pajak dari Pak HARI ada harga yang harus dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa nominal yang dibayar yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai PPN kurang bayar yang sebenarnya, misalkan untuk

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2017, PPN yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan faktur pajak yang dibutuhkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka besarnya harga faktur pajak yang dibayar ke Pak HARI adalah sebesar $25\% \times \text{Rp.500.000.000,-} = \text{Rp.125.000.000,-}$ (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tahu Persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) Saksi dapatkan dari atasan Saksi, Pak RANDY, Pak SONY, dan Pak BUDIMAN dan Saksi tidak tahu negosiasinya. Demikian pula dengan cara bayarnya yaitu 50% saat email faktur pajak dan 50% lagi setelah dokumen fisik faktur pajak dan pendukungnya dikirim ke kantor;

- Bahwa cara bayarnya terkadang diambil sendiri oleh Pak HARI dengan datang ke kantor atau dengan ditransfer ke Rekening Pak HARI di Bank Mandiri yang nomor rekeningnya Saksi lupa;

- Bahwa seingat Saksi cara transfernya yaitu dengan mengambil tunai dari rekening perusahaan di Bank Mandiri nomor 122.0008888508 a.n. PT INTIM PUTRA PERKASA yang kemudian akan di setor tunai ke Rekening Pak HARI di Bank Mandiri. Cara mengambil tunai dari rekening PT INTIMPUTRA PERKASA yaitu dengan membuat SLIP TARIK TUNAI yang dibuat di Kantor karena harus ditandatangani oleh Pak SONI dan Pak BUDIMAN. Setelah itu SLIP TARIK TUNAI akan dibawa oleh kurir kantor, Pak ENDANG SUHENDAR dan di Bank akan dibuatkan SLIP SETOR TUNAI yang ditandatangani PAK ENDANG SUHENDAR untuk kemudian di setor tunai ke rekening Pak HARI;

- Bahwa setiap akan membayar ke Pak HARI, Saksi pasti lapor dulu ke Pak RANDY, Pak SONY atau Pak BUDIMAN. Dan setiap SLIP TARIK TUNAI harus tanda tangan dua orang Pimpinan Saksi yaitu Pak SONY dan Pak BUDIMAN;

- Bahwa Setelah Pak HARI menerima File Excell berupa Rekapitulasi kuantitas solar dan harganya yang dikirim oleh TARI via email yulianingsihtari@gmail.com ke email Pak HARI hbudianto50@gmail.com, maka tidak beberapa lama Pak HARI akan kirim faktur pajak ke email TARI, kemudian besoknya Pak HARI akan kirim fisik FAKTUR PAJAK, INVOICE, DELIVERY ORDER dan KWITANSI ke kantor yang kadang diantar sendiri atau via jasa ekspedisi seperti JNE atau TIKI;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak dari Pak HARI a.n. PT TRI INTA KARSATAMA dan PT GUNA DAYA ENERGITAMA *tidak ada* barangnya dan *tidak ada* pembayarannya, namun hanya beli kertas faktur pajak saja;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa faktur pajak tersebut untuk mengurangi PPN yang harus dibayar;
- Bahwa setiap awal bulan Saksi diminta membuat hitungan tentang PPN yang harus dibayar dan Saksi laporkan ke Pak RANDY. Saat lapor Pak RANDY akan menentukan besar atau jumlah PPN yang akan dibayar dan untuk kekurangan pajak masukan akan diminta ke Pak HARI;
- Bahwa faktur pajak yang dari Pak HARI a.n. PT TRI INTA KARSATAMA dan PT GUNA DAYA ENERGITAMA maka akan dibuat seolah-olah ada pembayarannya dengan cara ada transfer pembayaran dari rekening PT INTIM PUTRA PERKASA di Bank Mandiri ke rekening PT TRI INTA KARSATAMA dan PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Kemudian uang yang ditransfer tadi akan balik lagi ke rekening PT INTIM PUTRA PERKASA dengan mencairkan:
 - CEK PT TRI INTA KARSATAMA yang yang diberikan dan telah ditandatangani oleh Pak HARI;
 - Cek PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang diberikan oleh Pak HARI di mana CEK tersebut harus ditandatangani dua orang yaitu Pak AGUS MULYA dan Pak ENDANG SUHENDARDengan demikian maka akan terlihat bahwa faktur pajak a.n. PT TRI INTA KARSATAMA dan PT GUNA DAYA ENERGITAMA seolah-olah ada pembayarannya. Padahal uang tersebut akan balik lagi ke rekening PT INTIM PUTRA PERKASA
- Bahwa semua hal tersebut di atas atas perintah dan arahan dari Pimpinan Saksi yaitu Pak RANDY;
- Bahwa Saksi hanya tahu PT GUNA DAYA ENERGI TAMA dan PT TRI INTA KARSATAMA di mana faktur pajak kami peroleh dari Pak HARI, untuk perusahaan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

3. BAMBANG FERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi staf di PT. NUSANTARA PRIMA SINERGI, Jakarta sebagai Marketing;
- Bahwa PT NUSANTARA PRIMA SINERGI bergerak dalam bidang usaha trading Solar. Alamat PT NUSANTARA PRIMA SINERGI di Jl. Purworejo No.16, Menteng, Jakarta Pusat. Direktur dari PT NUSANTARA PRIMA SINERGI adalah AJI PRATOMO
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah Menawarkan solar industri ke pabrik, kapal-kapal nelayan yang membutuhkan. Awalnya Saksi mencari pembeli, setelah ada kesepakatan harga, calon pembeli mengeluarkan PO (Purchase Order), berdasarkan PO tersebut, Saksi melaporkan ke admin kantor untuk menjalankan transaksi ini. Selanjutnya proses penebusan LO (Loading Order) di PERTAMINA sampai dengan pengiriman (transporter) dilakukan oleh admin kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Agus Mulya tapi Saksi mengenal HARI BUDIANTO ALIAS BUDI alias HARI (terdakwa lain dalam berkas perkara berbeda) ;
- Bahwa Saksi tahu tentang PT GUNA DAYA ENERGITAMA (NPWP 81.845.169.2-403.000), tetapi Saksi tidak tahu alamatnya, Saksi tahu dikarenakan Pak HARI BUDIANTO selaku komisaris dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
- Bahwa Pak HARI BUDIANTO sendiri yang memberitahu saksi Sekitar September 2017 melalui telepon (handphone) melalui teman Saksi Budiman ;
- Bahwa saksi kenal di Pelabuhan PELINDO Tanjung Priok, BUDIMAN adalah broker solar. Awalnya BUDIMAN cerita ke Saksi bahwa ada temannya yang bernama HARI BUDIANTO punya kelebihan bayar pajak;
- Bahwa atas tawaran Budiman tersebut Saksi hanya bilang : kalau ada yang memerlukan nanti Saksi hubungi ;
- Bahwa awalnya HARI BUDIANTO mengaku sebagai komisaris PT GUNA DAYA ENERGITAMA, dia menjelaskan ada transaksi yang Pajak PPNnya kelebihan bayar, dia bilang bisa dijual dengan cara mengeluarkan faktur pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA untuk lawan transaksinya. Dia menjelaskan teknisnya bahwa faktur pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA akan diupload, setelah di upload langsung dilaporkan SPT PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA ke kantor pajak, dan itu menandakan transaksi berhasil. Berarti faktur pajak yang

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan PT GUNA DAYA ENERGITAMA bisa dipakai oleh lawan transaksi. Yang dimaksud dengan bisa dipakai adalah bisa dikreditkan oleh lawan transaksi;

- Bahwa Faktur pajak tersebut Saksi perantarakan ke PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA yang beralamat di Jl. Pemerintahan No.17, RT.005, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kepada PT HARLIS TATA TAHTA yang beralamat di Jl. Sutan Sahrir RT.006 No.01, Tanjung Laut Indah, Kalimantan Timur. Dan kepada PT BULUH PERINDU, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Ruko City View 01 Temindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur;

- Bahwa nama Pengusaha Kena Pajak yang faktur pajaknya saudara jual kepada PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA atau PT HARLIS TATA TAHTA atau PT BULUH PERINDU adalah PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS;

- Bahwa prosesnya adalah pihak PT EBB atau PT HTT atau PT BP membutuhkan faktur pajak, melalui JOKO KUSNO menghubungi Saksi via telepon, JOKO akan mengirimkan data berupa PO langsung ke email PT GUNA DAYA ENERGITAMA, setelah HARI BUDIANTO membuat Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi, dia mengirimkan data tersebut ke Saksi via email Saksi di benkfei@gmail.com dan Whatsapp di nomor 081290677772. Setelah data tersebut dikirim ke masing-masing pembeli, kemudian dilanjutkan dengan proses pembayaran. Setelah HARI BUDIANTO menerima pembayaran dari masing-masing pembeli faktur pajak, Saksi akan diberi dari HARI BUDIANTO berupa fee yang besarnya antara Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,- tergantung nilai yang ditransaksikan;

- Bahwa yang menentukan besarnya fee yang Saksi peroleh dari penjualan faktur pajak tersebut adalah HARI BUDIANTO. Untuk fee yang Saksi terima sebesar Rp. 1.500.000,- didasarkan atas transaksi yang nilai PPNnya sampai dengan Rp. 100.000.000,- sedangkan untuk fee yang Saksi terima sebesar Rp. 5.000.000,- didasarkan atas transaksi yang nilai PPNnya diatas Rp.100.000.000,-;

- Bahwa Pada saat awal Saksi berhubungan dengan HARI BUDIANTO sekitar bulan September 2017, waktu menawarkan kerja sama sebagai perantara untuk menjualkan faktur pajak;

- Bahwa saksi membenarkan data dokumen terkait PT GUNA DAYA ENERGITAMA (dokumen legalitas) kepada Saksi. Data tersebut

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi kirimkan lagi ke JOKO KUSNO alias JOKO KUSWOYO via email ke alamat jokoptm@gmail.com atas perintah HARI BUDIANTO dokumen-dokumen berupa

- *Print out Company Profile* atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
- *Print out halaman depan Akta Notaris Flora Priminasari, SH. Nomor 01 tanggal 05 April 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. GUNA DAYA ENERGITAMA;*
- *Print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0018893.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT DAYA GUNA ENERGITAMA;*
- *Print out Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0018893.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT DAYA GUNA ENERGITAMA;*
- *Print out Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510.41/028/01367/DPMPSTSP/2017 atas nama Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0018893.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT DAYA GUNA ENERGITAMA;*
- *Print out Tanda Daftar Perusahaan Nomor 10.20.1.46.11319 atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA;*
- *Print out Surat Keterangan Domisili Usaha nomor: 503/6/III/2017 atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA;*
- *Print out Surat Keterangan Terdaftar nomor : S-12935KT/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 26 April 2017 atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA NPWP: 81.845.169.2.403.000;*
- *Print out Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-386PKP/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 18 Mei 2017;*
- *Print out Kartu NPWP atas nama PT DAYA GUNA ENERGITAMA;*
- Bahwa sdr. HARI BUDIANTO mengirimkan data dokumen terkait PT GUNA DAYA ENERGITAMA (dokumen legalitas) kepada Saksi. Data tersebut kemudian Saksi kirimkan lagi ke JOKO KUSNO alias JOKO

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWOYO via email ke alamat jokopttm@gmail.com atas perintah HARI BUDIANTO;

- bahwa Saksi kenal dengan JOKO KUSNO di Samarinda sesama pedagang solar, sekitar tahun 2013;

- bahwa isi surat tersebut sebenarnya untuk meyakinkan PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS bahwa nanti akan ada transaksi perantara penjualan faktur pajak ke PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, PT OCEAN PETRO ENERGI, PT HARLIS TATA TAHTA dan beberapa perusahaan lainnya. Walaupun sampai dengan tanggal surat tersebut baru ada dua perusahaan yang memesan faktur pajak yaitu PT HARLIS TATA TAHTA dan PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, tetapi akhirnya yang dibuatkan faktur pajak atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS hanya PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, sedangkan untuk ke PT HARLIS TATA TAHTA menggunakan faktur pajak atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Surat ini yang mengonsepan HARI BUDIANTO;

- Bahwa Di PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS saksi sebagai menjabat sebagai Direktur;

- Bahwa saksi membenarkan dokumen :

a. *Faktur Pajak nomor: 010.009-17.07410942 tanggal 09 April 2017;*

b. *Faktur Pajak nomor: 010.009-17.07410975 tanggal 11 Mei 2017;*

c. *Faktur Pajak nomor: 010.009-17.07410976 tanggal 09 Mei 2017;*

d. *Faktur Pajak nomor: 010.009-17.07410979 tanggal 11 Mei 2017;*

Data faktur pajak atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS NPWP: 71.911.329.2.044.000 yang saksi jualkan kepada PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA Saksi hanya menjadi perantara penjualan faktur pajak tersebut;

- Bahwa Jumlah PPN yang dibayar oleh PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA kepada PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS adalah sebesar 80% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak sesuai dengan kesepakatan mereka (antara JOKO KUSNO alias JOKO KUSWOYO dengan HARI BUDIANTO). Kesepakatan tersebut Saksi ketahui karena Saksi ikut dalam tele conference antara JOKO KUSNO,

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI BUDIANTO dan Saksi. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening JOKO KUSNO alias JOKO KUSWOYO ke rekening HARI BUDIANTO. Saksi tahu pembayarannya setelah diberitahu oleh kedua belah pihak.

- Bahwa jumlah fee yang telah saudara terima dari hasil penjualan faktur pajak atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT CAHAYA GUNUNG MAS ?Kurang lebih Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa saksi Tahu namanya tapi Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal. Saksi tahu dari dokumen domisili;

- Bahwa Tidak, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan usaha PT GUNA DAYA ENERGITAMA;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik Pajak ;

- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

4. THOMAS RUSDWianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Peyanan Pajak Pratama Cibinong;

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kasie Pelayanan, sejak tahun 2017
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Seksi Pelayanan secara umum adalah:

- Pengawasan Penerimaan SPT Masa dan Tahunan;
- Pengawasan dan distribusi permohonan Wajib Pajak;
- Pengawasan pengarsipan berkas Wajib Pajak;
- Penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP, perubahan data, pemindahan WP;
- Penyelesaian permohonan pendaftaran PKP, perubahan data, pemindahan PKP;
- Penyelesaian SPMKP/SPMIB;
- Penerbitan Produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, serta produk hukum lainnya);
- Penyelesaian permohonan kode aktivasi dan nomor seri Faktur Pajak;
- Penyelesaian permohonan eFin (electronic Filling Identiti Number);

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN dari unit terkait ;
- Melaksanakan pencetakan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN;
- Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa staf saksi ada 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa Saksi tahu PT GUNA DAYA ENERGITAMA sejak ada kasus ini ;
- Bahwa berdasarkan berkas data pada KPP Pratama Cibinong yaitu akta pendirian perusahaan oleh notaris FLORA PRIMINIA SARI nomor 01 tanggal 4 April 2017, susunan pengurus dan pemegang saham PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP 81.845.169.2-403.000 adalah : Terdakwa Sdr. Agus Mulya dengan jabatan Direktur dan Hari Budianto dengan jabatan Komisaris ;
- Bahwa sesuai data PT GUNA DAYA ENERGITAMA usaha di bidang pembelian bahan bakar ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Agus Mulya, tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan/usaha dengan yang bersangkutan
- Bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari suatu wajib pajak badan adalah pengurus atau DIREKTUR yang ada dalam suatu perusahaan;
- Bahwa Terdakwa AGUS MULYA telah menyampaikan dan menandatangani formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 5 Mei 2017, dengan melampirkan dokumen akte pendirian, SIUP, TDP Identitas KTP, kartu NPWP dan bahkan menunjukkan perjanjian kontrak rumah untuk dijadikan kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA di alamat Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;
- Bahwa terhadap PT GUNA DAYA ENERGITAMA telah diberikan nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-386PKP/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2017. Setelah sebelumnya dilakukan kunjungan (visit) untuk memastikan kebenaran alamat wajib pajak ;

- Bahwa berdasarkan hasil kunjungan oleh petugas pajak dijelaskan bahwa *benar* alamat wajib pajak di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor. Pada saat kunjungan petugas diterima oleh Terdakwa AGUS MULYA selaku direktur. Dalam hal ini dapat Saksi sampaikan foto kunjungan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi e- faktur pajak adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa syarat-syarat setahu Saksi adalah :
 - a. Telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Telah memiliki Sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik;
 - c. Menyiapkan *password* permintaan Nomor seri Faktur Pajak (e-NOFA);
 - d. Menyiapkan *username* penandatanganan Faktur Pajak;
 - e. Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dari website Direktorat Jenderal Pajak
 - f. Menyiapkan data transaksi faktur pajak atau menyiapkan data impor sesuai manual user aplikasi;
- Bahwa setahu Saksi PT GUNA DAYA ENERGITAMA telah memiliki Sertifikat Elektronik sejak tanggal 5 Juni 2017.
- Bahwa Pemberian Serifikat Elektronik tersebut berdasarkan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik oleh direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA, yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUS MULYA berdasarkan surat nomor :03/GDE/V-2017 kepada Kepala KPP Pratama Cibinong; Selain surat permintaan sertifikat elektronik tersebut, saudara Terdakwa AGUS MULYA juga menyerahkan "Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak";
- Bahwa sesuai permohonan dan Surat Pernyataan direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA tersebut, Kepala KPP Pratama Cibinong mengeluarkan Sertifikat Elektronik
- Bahwa persyaratan dan ketentuan yang telah dipenuhi PT GUNA DAYA ENERGITAMA dalam mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik adalah:

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani AGUS MULYA selaku direktur;
 - b. Oleh karena PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah wajib pajak baru, kami meminta akta pendirian perusahaan, untuk mengetahui siapa direktur atau pengurus perusahaan;
 - c. Indentitas Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan atas nama AGUS MULYA nomor NIK 36704062412660006;
 - d. Kartu Keluarga AGUS MULYA nomor K 36740551566 alamat komplek Brimob RT 004/RW 006, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan;
 - e. Kartu NPWP nomor 44.213.191.8-411.00 atas nama AGUS MULYA;
 - f. Pas foto terbaru saudara AGUS MULYA dalam bentuk softcopy;
- Bahwa setahu Saksi PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP 81.845.169.2-403.000 sudah menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) selama kurun waktu masa Juni s.d September 2017, karena semua persyaratan untuk menggunakan e-faktur sudah dimiliki oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA, apalagi tim penyidik menunjukkan beberapa hard copy e-faktur yang telah diterbitkan ;
- Bahwa kantor pajak sudah menentukan batas waktu penggunaan e-faktur, yaitu terhitung sejak 1 Juli 2016, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk e-faktur;
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah Terdakwa Agus Mulya yang menandatangani
- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP), PT GUNA DAYA ENERGITAMA menerbitkan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) kepada pihak: PT. DELIMA AGUNG UTAMA, PT.AZHARLISAZTATAAZTAHTA, CV. KARYA MANDIRI, PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA , PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA, PT. SATRIA PRIMA, PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM, PT. BAYU MAJU MANDIRI, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. MITRA SARANA SEJATI, PT. INAYAH TRANS MAKMUR, PT. CATUR MENUMBAR ANUGERAH, PT. PANCA PUTRA SELARAS, PT. SURYA ENERGI SEJAHTERA, PT. BARAKKA BUMI BORNEO, jumlah total PPN yang telah dipungut wajib pajak berdasarkan Faktur pajak yang telah diterbitkan masa Juli s.d September 2017 adalah sebesar Rp. 2.567.353.034,- (dua

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa setahu Saksi apabila permintaan nomor seri faktur pajak menggunakan e-NOFA dapat saja dimungkinkan untuk melakukan 3 (tiga)

kali permintaan nomor seri faktur pajak pada bulan yang sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh nomor seri faktur pajak yang dimintakan sekaligus tersebut telah digunakan seluruhnya oleh PT

GUNA DAYA ENERGITAMA melalui AGUS MULYA, namun apabila melihat jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan seperti yang ditunjukkan

penyidik dan dibandingkan dengan total jumlah nomor seri faktur pajak yang telah berhasil diperoleh wajib pajak, maka masih terdapat sisa faktur

pajak ;

- Bahwa Saksi mengenal faktur pajak seperti yang ditunjukkan kepada Saksi penyidik, faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak dalam bentuk

elektronik (e-faktur) yang diterbitkan oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA

a. Bahwa Saksi mengetahuinya karena terdapat spesifikasi atau tanda-tanda khusus faktur pajak dalam bentuk elektronik (e-faktur)

yaitu :

- Adanya barcode di setiap faktur pajak elektronik yang diterbitkan;

- Tidak perlu ditandatangani, namun harus mencantumkan nama direktur dalam faktur pajak;

- Bahwa setahu Saksi sekalipun faktur pajak tidak ditandatangani oleh tersangka AGUS MULYA alias AGUS, bahwa faktur pajak berbentuk

elektronik tersebut tetap merupakan faktur pajak yang SAH karena penerbitannya menggunakan aplikasi elektronik yang pengguna nya

dalam hal ini adalah AGUS MULYA selaku direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA telah diikat dengan sertifikasi elektronik oleh Direktorat

Jenderal Pajak, yang artinya bahwa dokumen e-faktur tersebut dapat diyakini diterbitkan oleh si pemilik sertifikat (dalam hal ini AGUS MULYA)

dalam hal ini sebenarnya barcode e-faktur dimaksudkan sebagai perwujudan dari tandatangan elektronik;

- Bahwa sekalipun tidak ada tandatangan terdakwa AGUS MULYA, pertanggung jawaban faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) yang

diterbitkan tetap merupakan tanggungjawab AGUS MULYA, karena penerbitan e-faktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA tersebut merupakan

kewenangan atau otorisasi yang hanya dimiliki AGUS MULYA, dengan kata lain AGUS MULYA lah selaku pihak pemilik sertifikasi elektronik atas

faktur pajak elektronik yang diterbitkan oleh PT GUNA DAYA

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGITAMA

- Bahwa setahu Saksi dimungkinkan bahwa penerbitan faktur pajak dengan menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) tetap dapat diterbitkan sekalipun tidak ada transaksi yang mendasarinya, karena AGUS MULYA bekerja sama dengan pihak lain. Bahwa seluruh kode-kode dalam aktivasi sistem elektronik penerbitan e-faktur (seperti kode aktivasi, password dan passphrase) dan softcopy sertifikasi elektronik nya diberikan kepada pihak lain. Sehingga pihak lain dapat dengan mudah mengakses nya kemudian mengupload faktur pajak untuk dimintakan approval dari Direktorat TTKI kantor pusat Ditjen Pajak;
- Bahwa menurut Saksi pihak yang bertanggungjawab terhadap setiap penerbitan faktur pajak dalam bentuk elektronik (e-faktur) apabila telah disalah gunakan oleh pihak lain adalah direkturnya dalam kasus PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang bertanggungjawab tentu adalah AGUS MULYA, Bahwa karena Tedakwa AGUS MULYA telah menyampaikan dan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juni 2017, bermaterai cukup. Dalam surat pernyataan tersebut pada butir 6 menyatakan -
"Bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan user ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase. Serta bertanggungjawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan user ID, password, sertifikat elektronik dan passphrase dimaksud";
- Bahwa pada saat pemberian Passphrase untuk wajib pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA sesuai dengan tanda terima sertifikat Elektronik yang ditandatangani Terdakwa AGUS MULYA, kepada yang bersangkutan telah diingatkan agar tidak memberikan password dan passphrase ke siapa pun juga agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab ;
- Bahwa setahu Saksi pihak lain yang ikut bertanggungjawab adalah pihak yang telah menerbitkan faktur pajak elektronik (e-faktur) karena telah menyalahgunakan kode aktivasi, password dan passphrase yang bukan menjadi kewenangan atau otorisasi pihak yang telah menyalahgunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT GUNA DAYA ENERGITAMA sudah tidak berdomisili lagi di alamat di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT GUNA DAYA ENERGITAMA pernah mengajukan Surat Pembatalan Faktur Pajak Keluaran;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

5. DEA PUSPITA ANGGRAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong;

- Bahwa jabatan saya Account Representative (AR)
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Seksi Account Representative (AR) secara umum adalah :

- Membuat Profil Wajib pajak;
- Mengawasi pelaporan SPT Wajib pajak;
- Membantu wajib pajak yang membutuhkan konsultasi perpajakan;
- Melakukan himbauan-himbauan berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Misalnya ada data masuk kita himbau agar melakukan pembetulan SPT;
- Melakukan Visit atau kunjungan ketempat Wajib Pajak, dengan tujuan untuk mengetahui pemilik usaha, kegiatan utama, alamat usaha, gudang dan jalur transaksi; dan
- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak;

- Bahwa saksi mengenal PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP81.845.169.2-403.000 sebagai Wajib Pajak yang dalam pengawasan saya, sejak perusahaan tersebut terdaftar per 26 April 2017

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;

- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah saya jelaskan di dalam BAP penyidik;

- Bahwa setahu saksi kegiatan usaha pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA berdasarkan Master File adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan gas;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan visit pada tanggal 03 November 2017 berdasarkan ST-1825/WPJ.33/KP.07/2017 tanggal 31 Oktober 2017, di alamat terdaftar yaitu di Green Cibinong Housing Blok E No.05 RT.03 RW.03, Tengah, Cibinong, Kab. Bogor tidak ditemukan Wajib Pajak a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA;

- Bahwa PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP81.845.169.2-403.000 sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 18 Mei 2017, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak nomor LHPL-236/WPJ.33/KP.0703/ 2017;

- Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA berdasarkan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah Terdakwa ;

- Bahwa selaku saksi Terdakwa AGUS MULYA selaku Direktur

- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah Terdakwa AGUS MULYA selaku Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA;

- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP), PT GUNA DAYA ENERGITAMA menerbitkan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) kepada pihak: PT. DELIMA AGUNG UTAMA, PT.AZHARLISAZTATAAZTAHTA, CV. KARYA MANDIRI, PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA , PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA, PT. SATRIA PRIMA, PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM, PT. BAYU MAJU MANDIRI, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. MITRA SARANA SEJATI, PT. INAYAH TRANS MAKMUR, PT. CATUR MENUMBAR ANUGERAH, PT. PANCA PUTRA SELARAS, PT. SURYA ENERGI SEJAHTERA, PT. BARAKKA BUMI BORNEO, jumlah total PPN yang telah dipungut wajib pajak berdasarkan Faktur pajak yang telah diterbitkan masa Juli s.d September 2017 adalah sebesar Rp. 2.567.353.034,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa Saksi tahu perusahaan-perusahaan itu adalah ada dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan, PT GUNA DAYA ENERGITAMA mengkreditkan faktur pajak masukan ;

- Bahwa saksi pernah memproses Surat PT GUNA DAYA ENERGITAMA Hal Pembatalan Faktur Pajak Keluaran nomor 07/GDE/X-2017 tanpa tanggal, yang diterima di Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) nomor PEM:01015570\403\oct\2017;

- Bahwa PT GUNA DAYA ENERGITAMA mengajukan Surat Pembatalan Faktur Pajak Keluaran berdasarkan surat nomor 07/GDE/X-2017 tanpa tanggal, dikarenakan upload faktur-faktur pajak tersebut tanpa sepengetahuan pengurus dan dilakukan oleh staf yang saat ini sudah tidak lagi bekerja di perusahaan;

- Bahwa terkait Pengajuan Surat Pembatalan Faktur Pajak Keluaran PT

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNA DAYA ENERGITAMA, saya menindaklanjuti dengan melakukan visit atau kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2017 sesuai ST-1825/WPJ.33/KP.07/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

- Bahwa Hasil visit atau kunjungan saksi ke lokasi usaha Wajib Pajak adalah :

- a. Wajib Pajak tidak terdaftar sesuai dengan alamat yang ada di basis data Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan permohonan pemindahan alamat kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tempat usaha saat ini;
- c. Tidak terlihat kegiatan usaha di lokasi dimana wajib Pajak terdaftar;

Sehingga saya mengusulkan agar Mencabut PKP Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak terletak di tempat usaha terdaftar dan tidak ada kegiatan usaha dilokasi Wajib Pajak terdaftar;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik Pajak ;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang telah Saksi jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pernah bertemu dengan saksi di kantor saksi dan membenarkan keterangan saksi;

6. ANDI RENDI ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Komisaris di PT. INTIM PUTRA PERKASA , Jakarta;
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah
 - a) Mengelola keuangan perusahaan;
 - b) Melakukan negosiasi harga jual dan harga beli ;
 - c) Bertemu dan melakukan meeting dengan klien perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Mulya tapi saya mengenal HARI BUDIANTO ALIAS BUDI alias HARI (terdakwa lain dalam berkas perkara berbeda) ;
- Bahwa Pak Hari Budianto adalah yang menyediakan faktur pajak atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT. TRI INTA KARSATAMA

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kira-kira pertengahan April 2017, pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI datang ke kantor PT. INTIM PUTRA PERKASA, datang menemui saya marah-marah karena pembayaran fee atas penjualan faktur pajak CV TRI INTA KARSATAMA yang menurut HARI BUDIANTO ALIAS HARI, pihak saya belum membayar seluruhnya, namun saya menolak karena saya sudah membayar melalui DENDY, selaku pihak yang menjual faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI menawarkan kepada saya apakah saya mau ikut proyek di GBK (Gelora Bung Karno) karena banyak memerlukan solar apakah kami supply, dan juga Pak Hari Budianto menawarkan harga 50 % namun saya tawar dan deal diangka 45 %, dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak ;
- Bahwa Hari Budianto menjamin faktur itu aman, PPN nya di bayarkan ke kantor pajak;
- Bahwa faktur pajak yang diperoleh PT. INTIM PUTRA PERKASA melalui dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA melalui HARI BUDIANTO ALIAS HARI adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan dengan ketentuan perpajakanyang berlaku karena tidak ada pembelian barang atau penyerahan barang yang mendasarinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sekalipun ada faktur pajak nya, namun tidak terdapat adanya penambahan stok BBM Solar atas pembelian dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Dengan kata lain tidak ada transaksi yang mendasari atas setiap peroleh faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA ;
- Bahwa cara pembayarannya dengan transfer dari rekening PT. Intim Putra Perkasa di Bank Mandiri ke rekening CV Tri Inta Karsatama dan rek PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
- Bahwa yang saksi tahu saya memesan melalui ibu Indri karyawan saya, dan Hari Budianto meminta fee 50 % saat up load faktur dan 50 % sisanya setelah fisik faktur dikirim ;
- Bahwa faktur dipergunakan sebagai kredit pajak masukan di SPT PPN Masa PT. Intim Putra Perkasa ;
- Bahwa tujuannya untuk mengurangi PPN yang harus di bayar dikarenakan perusahaan kesulitan cashflow, dan saat itu saya diyakinkan juga oleh pak Hari bahwa faktur pajaknya aman, saya pun

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengecek melalui staf saya untuk memeriksa kantor pak Hari Budianto ;

- Bahwa benar atas perolehan faktur pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA kepada PT. INTIM PUTRA PERKASA tersebut, tidak ada sama sekali transaksi pembelian atau penyerahan barang nya atau tidak ada transaksi ekonomi yang mendasarinya. Dengan kata lain transaksi tersebut hanya merupakan pembelian kertas faktur pajak saja

- Bahwa dari sdr. Dendi 45 % dari nilai PPN yang ada di faktur pajak ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

7. ENDANG SUHENDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tenaga kurir dan kadang kadang jadi supir di PT INTIM PUTRA PERKASA, Jakarta;

- Bahwa tugas Saksi sehari-hari adalah sebagai kurir dan supir di PT INTIM PUTRAPERKASA adalah mengantar surat, dokumen sesuai perintah atasan yaitu Pak SONY KURNIAWAN yang merupakan direktur operasional PT INTIM PUTRA PERKASA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT INTIM PUTRA PERKASAYang beralamat di Wisma IWI Lantai 3 Sawit 358 Jl. Arjuna Kav. 75 Kebon Jeruk Jakarta Barat berusaha dibidang Jual Beli Solar, jumlah karyawan termasuk bos-bosnya sekitar 9 antara lain : Ibu INDRI, Ibu TARI dan Ibu DINDA bagian Administrasi, Pak KISWORO sebagai OB, Pak SONY sebagai Direktur operasional, Pak BUDIMAN sebagai Direktur Utama, Pak RENDY dan Pak HERMAS SITEPU sebagai Komisaris;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Agus Mulya dan Pak Hari Budianto alias Hari

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa AGUS MULYA bertemu satu kali pada saat tandatangan kuasa bank mandiri bersama dengan Bapak HARI BUDIANTO ;

- Bahwa pernah bertemu dengan Pak HARI BUDIANTO di kantor PT INTIM PUTRA PERKASA, tapi pada saat itu Saya belum tahu namanya, Saya tahu namanya setelah bertemu Pak HARI BUDIANTO di Bank Mandiri Cibonong yang pada saat itu Pak HARI BUDIANTO bersama dengan AGUS MULYA, pada waktu itu Saya disuruh Pak SONY untuk bertemu dengan Pak HARI di Bank Mandiri Cibinong untuk tanda tangan kuasa Bank yang Saya juga tidak tahu untuk apa

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Kronologi mengapa saksi bisa disuruh tandatangan Kuasa Bank Mandiri dapat dijelaskan sebagai berikut : sebelumnya Saya ditelpon atau di SMS oleh Pak HARI BUDIANTO agar nomer Hp Pak HARI BUDIANTO disimpan, setelah beberapa hari berikutnya Saya ditelpon Pak HARI BUDIANTO, yang minta Saya datang ke Bank Mandiri Cibonong, sebelum Saya ke Bank Mandiri Cibinong, Saya bertanya ke Pak SONY, kenapa Saya disuruh ke Cibinong oleh Pak HARI BUDIANTO;
- Bahwa jawaban dari Pak SONY, Saya disuruh temui Pak HARI BUDIANTO, kata Pak SONY nanti Saya hanya disuruh untuk tanda tangan Kuasa Cek Bank Mandiri, kemudian Saya berangkat bersama KISWORO ke Bank Cibinong, setelah sampai di Bank Mandiri Cibinong Saya bertemu dengan Pak HARI BUDIANTO bersama Pak AGUS MULYA selanjutnya di Bank Mandiri Cibonong Saya tandatangani Surat Kuasa tersebut, seingat Saya Pak HARI BUDIANTO memberikan Surat Kuasa tersebut kepada Pak AGUS MULYA dan Saya untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi menandatangani CEK atau Tarik tunai Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa CEK atau Tarik tunai Bank Mandiri tersebut Saksi tandatangani atas perintah 3 orang atasan saksi antara lain : Ibu INDRI, ibu TARI atau Pak SONY, Cek tersebut dibuat oleh ibu INDRI atau ibu TARI, atau Saya buat sendiri atas perintah ketiga atasan Saya, kemudian setelah Saya tandatangani Saya bawa ke Bank Mandiri Kemanggisan untuk dikirimkan ke Pak HARI dengan pindah buku atau transfer;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik uang tunai dari Bank Mandiri untuk Saksi bawa ke Kantor PT INTIM PUTRA PERKASA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pak AGUS MULYA, tetapi kalau dari Pak HARI BUDIANTO Saya pernah menerima, yang sebelumnya Pak HARI BUDIANTO minta nomor rekening Saya, Saya tanya ke Pak HARIBUDIANTO buat apa minta nomor rekening Saya, jawab Pak HARI BUDIANTO ada rejeki sedikit buat Saya, tetap, selama ini Saya menerima uang dari Pak hari sebanyak 3 kali pertama kali 1 juta, selanjutnya 500 ribu dan 700 ribu, tetapi Saya tidak minta;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana yang Pak HARI berikan kepada Saksi ;
- Bahwa menurut saksi yang pegang rekening Bank Mandiri adalah Pak

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI BUDIANTO, kalau Pak HARI BUDIANTO mau ambil uang biasanya Pak HARI BUDIANTO mengirimkan Cek kosong ke Ibu TARI, setelah ibu TARI atauibu INDRI tulis rupiahnya kemudian Saya diminta untuk tandatangan cek tersebut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;

- Bahwa saksi membenarkan apa yang telah saya jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

8. WIDADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Direktur PT Mitra Sarana Sejati;

- Bahwa kegiatan usaha PT Mitra Sarana Sejati adalah penjualan BBM industry kepada perusahaan yang ada disekitar Palembang, sedangkan sumber BBM nya dibeli dari Perusahaan yang memiliki Izin Niaga Umum (INU) dan sesame pengusaha penjualan BBM industri;

- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah selaku Direktur PT Mitra Sarana Sejati adalah menjalankan operasional perusahaan dalam hal jualbeli BBM industry dan menandatangani dokumen-dokumen masuk dokumen terkait perpajakan.

- Bahwa saksi hanya mengenal Pak Hari Budianto alias Hari, saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Mulya ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Agus Mulya tapi saksi mengenal HARI BUDIANTO ALIAS BUDI alias HARI (terdakwa lain dalam berkas perkara berbeda) ;

- Bahwa saksi tahunya nama Terdakwa Agus Mulya yang tanda tangan faktur selaku Direktur PT. Guna daya Energitama

- Bahwa PT Mitra Sarana Sejati mengkreditkan faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA NPWP 81.845.169.2-403.000, PT KURNIA JAYA NUSA NPWP 82.276.131.8-403.000, dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI NPWP 82.516.611.9-403.000 pada tahun 2017;

- Bahwa kronologis perolehan dan pengkreditan faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA PT KURNIA JAYA NUSA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI adalah sbb : Mulai awal tahun 2017 PT Mitra Sarana Sejati mulai banyak membeli BBM dari Black Market, dimana atas transaksi pembelian tersebut tidak ada dokumen faktur pajak-nya, saya hanya bilang : kalau ada yang memerlukan nanti saya hubungi;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kita didatangi seseorang yang bernama HARIMAN (nama lengkapnya saya tidak tahu) yang mengaku sebagai Marketing Freelance BBM menawarkan Faktur Pajak yang bias digunakan sebagai alas transaksi dari pembelian barang BBM Black Market;
- Bahwa fee yang diminta Hariman sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari Nilai PPN. Misalkan ada dokumen Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp.100.000.000,- dan PPN 10.000.000,- saya cukup membayarnya sebesar 90% X Rp.10.000.000,- yaitu Rp.9.000.000,-.
- Bahwa jaminan HARIMAN bahwa transaksi faktur pajak tersebut "aman".
- Bahwa atas tawaran dari HARIMAN tersebut saya setuju, untuk melengkapi dokumen pembelian dari black market. Dari HARIMAN lah diperoleh Faktur Pajak a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA, PT. KURNIA JAYA NUSA, dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI ;
- Bahwa Untuk selanjutnya HARIMAN apabila datang ke Palembang, biasanya paling lama sebulan sekali datang menanyakan apakah PT Mitra Sarana Sejati akan membeli kertas Faktur Pajak atau tidak, atau apabila ybs. Tidak sempat datang, ybs. Menelepon dengan menggunakan nomor 081281368717;
- Bahwa data kuantitas dan nilai pembelian dalam transaksi kertas faktur pajak disampaikan pada saat bertemu atau komunikasi via telepon dengan HARIMAN.
- Bahwa pembayaran atas transaksi faktur pajak dilakukan secara tunai pada saat HARIMAN menyerahkan dokumen fisik faktur pajak beserta lampiran dokumen lainnya seperti Invoice, Delivery Order dan Kwitansi. Ybs. Tidak mau pembayaran secara transfer;
- Bahwa PT Mitra Sarana Sejati mengkreditkan PPN dalam faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA, PT KURNIA JAYA NUSA, dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI di tahun 2017 sebesar Rp.484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengenal AGUS MULYA yang namanya tertera di dokumen Invoice, Delivery Order dan Kwitansi PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
- Bahwa dokumen yang diperoleh PT Mitra Sarana Sejati atas transaksi pembelian kertas faktur pajak dari PT KURNIA JAYA NUSA adalah Faktur Pajak, Invoice, Delivery Order dan Kwitansi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ABI E ROHAENDI yang namanya

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dokumen Invoice, Delivery Order dan Kwitansi PT KURNIA JAYA NUSA;

- Bahwa saksi tidak mengenal EDI GUNAWAN yang namanya tertera di dokumen Invoice, Delivery Order dan Kwitansi PT RIFKI ADI MULYA ABADI.
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT Mitra Sarana Sejatidi tahun 2017 adalah Saksi WIDADI selaku Direktur;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan apa yang telah saya jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

9. TAMJIS SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Bangun Putra Sejahtera;
- Bahwa kegiatan usaha PT. Bangun Putra Sejahtera adalah jualbeli BBM industry;
- Bahwa tugas saya sehari-hari adalah menjalankan operasional perusahaan dalam hal jual beli BBM industry dan menandatangani dokumen-dokumen termasuk dokumen terkait perpajakan
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Agus Mulya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI, tetapi PT Bangun Putra Sejahtera mengkreditkan faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI pada tahun 2017 ;
- Bahwa awalnya Sejak tahun 2007 PT Bangun Putra Sejahtera banyak melakukan pembelian BBM dari Black Market, yang tidak ada faktur pajaknya. Atas saran RIDWAN E. BATUBARA yang menjabat sebagai Bagian Keuangan, saya membeli kertas Faktur Pajak dengan membayar 50% (lima puluhpersen) darinilai PPN. Misalkan ada dokumen Faktur Pajak dengan DPP sebesar Rp.100.000.000,-dan PPN 10.000.000,- saya cukup membayarnya sebesar 50% X Rp.10.000.000,- yaitu Rp.5.000.000,-. Dengan jaminan RIDWAN E. BATUBARA bahwa transaksi pembelian kertas faktur pajak tersebut “aman”,
- Bahwa sdr. RIDWAN E. BATUBARA s.d. sekarang masih bekerja di tempat saya, malah ybs. Tanpa sepengetahuan saya mendirikan PT PANCA PUTRA SELARAS, yang operasionalnya dilakukan di tempat usaha saya ;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian kertas faktur pajak adalah dengan cara menyerahkan secara tunai kepada RIDWAN E. BATUBARA adakalanya saya mentransfer rekening ybs. di Bank BCA Cabang Golden Point nomor 6090153666 a.n. RIDWAN E. BATUBARA. Pembayaran dilakukan setelah Faktur Pajak diterima. Dari penjelasan RIDWAN E. BATUBARA, ybs. Membeli kertas faktur pajak dari REVI;
- Bahwa Faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI "Tidak ada" transaksi yang menyertainya, hanya pembelian kertas faktur pajak saja sebesar 50% (limapuluhpersen) dari Nilai PPN.;
- Bahwa PT Bangun Putra Sejahtera mengkreditkan PPN dalam faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI di tahun 2017 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Cara pembayaran pembelian BBM (Bio Solar) dari PT. LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA, PT. TAWU INTI BATI serta PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA yang tidak ada Faktur Pajak-nya adalah dengan cara transfer rekening Pribadi yang diberikan masing-masing perusahaan. Terkait data rekeningnya, yang ada di HP saya adalah rekening di bank BCA nomor 8740326806 a.n. WEI RUI ZHU sehubungan pembelian BBM (Bio Solar) dari PT LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA;
- Bahwa pembelian kertas faktur pajak oleh PT Bangun Putra Sejahtera dari RIDWAN E. BATUBARA, selain dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI ada atas nama perusahaan lainnya, tetapi namanya saya tidak ingat;
- Bahwa setelah saksi melihat BAP saksi hal 4, saksi menyatakan : Tidak ada, faktur pajak tersebut "Tidak ada" transaksi yang menyertainya, hanya pembelian kertas faktur pajak saja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai PPN.
- Bahwa saksi sebagai Direktur yang menandatangani SPT Masa PPN PT Bangun Putra Sejahtera;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik
- Bahwa saksi membenarkan semua yang diterangkan di dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SURYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Direktur PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, sayadari tahun 2010 s.d. sekarang bekerja di PT ENDO, sebelum di PT ENDO Batulicin pada tahun 2016, saya bekerja di PT ENDO Berau. Di PT ENDO Batu lcin saya dipercaya sebagai Direktur oleh H. MUHAMMAD YUNUS selaku Pemilik dan Direktur Utama PT ENDO;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Direktur PT ENDO meneliti uang masuk, Melakukan pembayaran gaji karyawan pusat dan menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
- Bahwa Kegiatan usaha PT ENDO adalah niaga umum BBM industri, Transportir BBM industry dan keagenan. Terkait niaga umum BBM industri, PT ENDO pusat tidak ada kegiatan hanya menerima fee dari menjual bendera kepada beberapa pihak (disebut cabang) di Banjarmasin, Surabaya, Jakarta, Bogor dan Lampung
- Bahwa saksi tidak mengenal PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT MITRA KARASINDO, tetapi PT ENDO mengkreditkan faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT MITRA KARASINDO pada tahun 2017;
- Bahwa kronologis perolehan dan pengkreditan faktur pajak dapat saya jelaskan proses bisnis PT ENDO terlebih dahulu, PT ENDO menjual bendera ke cabang-cabang sbb :
 - Cabang Banjarmasin, yang kepala cabangnya adalah MUHAMMAD JAINUDIN, beralamat di Jl. Soetoyo S. Komplek Pondok Indah No.37 RT.23 RW.02, Kel. Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Cabang Surabaya, yang kepala cabangnya adalah H. ASTO, beralamat di Pakal Madya No.6 RT.04 RW.02, Kel. Pakal, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
 - Cabang Jakarta, yang kepala cabangnya adalah EDI SYAHPUTRA, beralamat di Jl. Kelapa Muda II No.10.B RT.07 RW.07, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara;
 - Cabang Bogor, yang kepala cabangnya adalah NENENG RACHMAWATI, alamat lengkapnya saya tidak tahu;
 - Cabang Lampung, yang kepala cabangnya adalah AGUNG SUDRAJAT, alamat lengkapnya saya tidak tahu;

Penunjukan Kepala Cabang berdasarkan Surat Keputusan PT ENDO

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani H. MUHAMMAD YUNUS selaku Direktur Utama;
Cabang-cabang tersebut membayar setiap bulan kepada PT ENDO hal-hal sbb :

1. Fee Royalti yang besarnya sekitar Rp.100 per liter;
2. Kurang bayar PPN per bulan, yang berasal dari rekapitulasi Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan; dan
3. Iuran untuk BPH Migas yang besarnya 0,3% dari total penjualan;

Terkait faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA diperoleh dari Cabang Surabaya, sedangkan faktur pajak PT MITRA KARASINDO diperoleh dari Cabang Jakarta;

Dikarenakan faktur pajak cabang pelaporannya dipusatkan di PT ENDO Pusat, maka faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT MITRA KARASINDO dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT ENDO

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT MITRA KARASINDO ada transaksi yang menyertainya atau tidak, yang mengetahui adalah H. ASTO selaku Kepala Cabang Surabaya dan EDI SYAHPUTRA selaku Kepala Cabang Jakarta. Pusat PT ENDO di Batulicin tidak ada transaksi jual beli BBM;
- Bahwa PT ENDO mengkreditkan PPN dalam faktur pajak dari PTGUNA DAYA ENERGITAMA di tahun 2017 sebesar Rp.461.637.750,- (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan untuk mengkreditkan PPN dalam faktur pajak dari PT MITRA KARASINDO di tahun 2017 sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT ENDO mengeluarkan sejumlah dana tertentu untuk memperoleh faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT MITRA KARASINDO yang mengetahui adalah H. ASTO selaku Kepala Cabang Surabaya dan EDI SYAHPUTRA selaku Kepala Cabang Jakarta;
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT ENDO di tahun 2017 adalah saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan apa yang telah saya jelaskan di dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi ;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. HARIS SEMIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi karyawan PT BRAMANTA ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan bagian proyek PT BRAMANTA adalah mengurus proyek PT BRAMANTA dan pembayaran upah para tukang PT BRAMANTA;
- Bahwa PT BRAMANTA adalah pengembang perumahan Green Cibinong Housing. Perumahan tersebut telah dibangun dan dipasarkan sejak Tahun 2013. Sejak pertengahan tahun 2017, proyek perumahan sudah berhenti karena rumah telah terbangun semua dan telah terjual;
- Bahwa sejak proyek perumahan tersebut berhenti, maka saksi coba mencari pekerjaan tambahan dari temen Saya yang bernama HARI BUDIANTO yang sering disapa Pak BUDI. Saya coba membantu mengeprint dokumen kelengkapan penjualan seperti Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan. Dokumen tersebut diperoleh dari temannya Pak BUDI yang bernama DAVIS. Setelah Saya print kan, maka dokumen tersebut Saya serahkan kepada Pak BUDI untuk dikirimkan kepada customer Pak BUDI yaitu PT INTIM PUTRA PERKASA (PT IPP). Dokumen tersebut diprint untuk melengkapi Faktur Pajak yang diorder oleh PT IPP kepada Pak BUDI;
- Bahwa maksud order Faktur Pajak oleh PT IPP adalah meminta Faktur Pajak untuk mengurangi Pajak Keluaran PT IPP. Agar PPN tidak terlalu besar maka PT IPP meminta Faktur Pajak Masukan kepada Pak BUDI. Kemudian Pak BUDI mengkomunikasikan kepada DAVIS untuk menyediakan Faktur Pajak dan dokumen kelengkapan penjualan sehingga Faktur Pajak terbit disertai dokumen yang lengkap;
- Bahwa Terdawa AGUS MULYA mendapat honor pembayaran senilai 1% dari PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak ketika Faktur Pajak terjual dan AGUS MULYA telah melaporkan dalam SPT Masa PPN kepada pihak KPP.
- Bahwa saksi sendiri mendapatkan 1% dari PPN yang tercantum pada Faktur Pajak. Proses penerbitan Faktur Pajak dilakukan oleh DAVIS dengan memberikan login dan password elektronik Faktur Pajak kepad DAVIS. Jika telah di print oleh DAVIS, maka dokumen langsung dikirimkan kepada Pak BUDI untuk diberikan kepada PT IPP. Atas penerbitan Kertas Faktur Pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak BUDI mendapatkan imbalan sebesar 25% dari nilai Faktur Pajak.
- Bahwa pembayaran ke Pak BUDI tersebut dilakukan transfer dari rekening PT IPP ke rekening Bank Mandiri milik PT GUNA DAYA ENERGITAMA sehingga terkesan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA ada transaksi yang menyertai. Namun sebenarnya uang yang berada di rekening Bank Mandiri milik PT GUNA DAYA ENERGITAMA ditarik kembali oleh PT IPP. Penarikan kembali uang di Rekening Bank Mandiri milik PT GUNA DAYA ENERGITAMA dapat dilakukan karena rekening tersebut adalah rekening bersama atas nama rekening bersama HARI BUDIANTO, AGUS MULYA dan ENDANG yang juga pegawai PT IPP. Rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil penjualan Kertas Faktur Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak yang diperoleh dari Pak BUDI untuk mengurangi Pajak Keluaran PT IPP tidak terdapat transaksi yang menyertainya. Hanya membeli Kertas Faktur Pajak saja;
- Bahwa Transaksi penerbitan Kertas Faktur Pajak diperoleh dari perusahaan penerbit Faktur Pajak yaitu PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang dimiliki oleh Pak BUDI dengan Direktur nya bernama AGUS MULYA yang tidak lain adalah tetangga depan rumah Saya. Saat mendirikan PT GUNA DAYA ENERGITAMA, Pak BUDI meminta Saya untuk mencari orang untuk menjadi Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Atas hal tersebut Saya menawarkan kepada AGUS MULYA dan setuju.
- Bahwa saksi mengenal atau mengetahui keberadaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA, perusahaan tersebut didirikan HARI BUDIANTO alias BUDI, awalnya perusahaan tersebut didirikan untuk berdagang atau bertindak sebagai agen gas elpiji berat 3 kg untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga. Namun dalam prakteknya tidak pernah dijalankan melainkan digunakan oleh pak BUDI untuk menerbitkan faktur pajak kepada beberapa perusahaan yang membutuhkannya dengan cara bekerja sama dengan seseorang yang bernama DAVIS;
- Bahwa saksi mengetahui, yang memiliki IDE untuk mendirikan PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP 81.845.169.2-403.000 adalah HARI BUDIANTO alias BUDI;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahunya HARI BUDIANTO alias BUDI dalam satu kesempatan meminta saya untuk mendirikan sebuah perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan perusahaan pak BUDI sebelumnya yaitu PT TRI INTA KARSATAMA, seluruh biaya yang timbul dalam pengurusan pendirian perusahaan ditanggung oleh HARI BUDIANTO alias BUDI, sepengetahuan saya biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 17 juta, HARI BUDIANTO alias BUDI sendiri yang memilih nama perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang usulan namanya berasal dari Pak BUDI dengan mengajukan 3 calon nama perusahaan ke Notaris, Bahwa HARI BUDIANTO alias BUDI menginginkan agar namanya tidak dimasukkan dalam susunan pengurus dan pemegang saham PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
- Bahwa selain akta pendirian, HARI BUDIANTO alias BUDI meminta saya untuk mengurus Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) hingga sarana pelaporannya;
- Bahwa Setahu saksi HARI BUDIANTO alias BUDI pada bulan Mei 2017 yang lalu menceritakan kalau perusahaan miliknya PT TRI INTA KARSATAMA selalu bertransaksi dengan PT. INTIM PUTRA PERKASA (PT IPP) dalam satu kesempatan HARI BUDIANTO bertemu dengan pengurus PT. INTIM PUTRA PERKASA yang menceritakan kalau mereka senang bisa bertemu langsung dengan pemilik PT TRI INTA KARSATAMA dan mengatakan kalau butuh order faktur pajak yang banyak HARI BUDIANTO alias BUDI, namun mereka memberi syarat kalau faktur pajaknya nanti diterbitkan dari perusahaan yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Dan dijanjikan pembayarannya akan tepat waktu. Mendapat cerita itu, makanya HARI BUDIANTO alias BUDI begitu bersemangatnya untuk meminta saya untuk membantunya untuk mengurus pendirian badan usaha PT.
- Bahwa awalnya saya mendapat jaminan dari HARI BUDIANTO alias BUDI bahwa seluruh biaya terkait pendirian perusahaan ditanggung seluruhnya oleh BUDI, saya pun membantu, karena saya berfikir dari uang pengurusan sebesar Rp. 17 juta rupiah tersebut, saya akan mendapat keuntungan jasa pengurusan pendirian perusahaan sekitar Rp. 2 juta rupiah untuk uang saku saya;
- Bahwa kemudian Saksi menawarkan ke AGUS MULYA alias AGUS untuk menjadi direktur apakah yang bersangkutan bersedia



atau tidak. Terus terang saya ceritakan kalau mau jadi direktur, ada uang gaji bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Agus pun tertarik dan menyatakan persetujuannya. Saya pun meminjam KTP untuk keperluan pengurusan akta notaris;

- Bahwa saksi menawarkan jabatan direktur kepada AGUS MULYA alias AGUS dengan alasan ekonomi yang ada pada diri AGUS, yaitu rumah pribadinya akan disemprot tanda silang silang oleh bank BTN karena banyak nunggak cicilan rumah, karena saya kenal dengan petugasnya, rumah AGUS tidak jadi disemprot. Oleh karena nya dengan janji yang ditawarkan HARI BUDIANTO alias BUDI akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saya pikir AGUS bisa melunasi cicilan rumahnya yang tertunggak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal AGUS MULYA alias AGUS, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. AGUS adalah tetangga saya di perumahan PALEM ASRI, Sukmajaya, Tajur Halang. Rumahnya berdekatan rumah saya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa AGUS profesinya adalah tukang service elektronik di daerah Ciputat Tangerang. Penghasilannya tidak menentu setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi HARI BUDIANTO alias BUDI menyetujui penunjukan AGUS MULYA alias AGUS sebagai direktur. Saksi memperkenalkan mereka berdua. Pada kesempatan itu saya mengulangi lagi perihal ucapan HARI BUDIANTO alias BUDI yang akan memberikan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada AGUS;
- Bahwa dalam pertemuan dengan AGUS tersebut, saudara saksi HARI BUDIANTO alias BUDI menceritakan kalau nanti usahanya adalah agen besar gas elpiji 3 kg kepada agen kecil atau distributor;
- Bahwa mendengar cerita itu AGUS semakin bersemangat untuk ikut membantu mengurus izin usaha, apalagi AGUS sering diberikan uang bensin dan uang makan oleh HARI BUDIANTO alias BUDI ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi di penyidik ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. HARI BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2016 s.d. sekarang saya sebagai komisaris PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan Freelance apa saja;
- Bahwa saksi mengenal perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA, PT TRI INTA KARSATAMA
- Bahwa PT GUNA DAYA ENERGITAMA merupakan perusahaan Saksi dengan susunan pengurus sebagai berikut: Direktur : AGUS MULYA (sejak Mei 2017), Komisaris : Saya sendiri, HARI BUDIANTO, Project Officer : HARIS SEMIAWAN.
- Bahwa PT TRI INTA KARSATAMA juga perusahaan lama Saya dengan susunan pengurus : Saya selaku Direktur dan Istri Saya, INTA HAYINA sebagai Komisaris;
- Bahwa PT INTA TRI KARSATAMA sekarang telah tidak saksi urus karena telah disalahgunakan oleh DEVIS yaitu menerbitkan Faktur pajak tanpa sepengetahuan Saksi
- Bahwa awalnya disalahgunakan PT TRI INTA KARSATAMA saya pakai sebagai bendera untuk kegiatan Saya dalam menjual GAS ELPIJI ke Hotel-Hotel di mana pihak buyer saat itu tidak mau membeli jika tanpa ada bendera perusahaan. Karena saya tidak mengerti maka saya dikenalkan oleh teman Saya HERI PURWANTO kepada DEVIS untuk administrasi perpajakan termasuk pengurusan PKP. Awalnya Sdr. DEVIS benar mengelolanya namun ternyata disalahgunakan oleh DEVIS untuk menerbitkan faktur pajak tanpa sepengetahuan Saya ke PT INTIM PUTRA PERKASA;
- Bahwa saksi kenal Agus Mulya adalah Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA sejak Mei 2017, sebelumnya Agus Mulya seorang tukang service elektronik
- Bahwa sejak berdiri sampai sekarang PT GUNA DAYA ENERGITAMA belum ada kegiatan usahanya, karena semula perusahaan ini didirikan untuk bendera saya berusaha sebagai pengganti PT TRI INTA KARSA TAMA;
- Bahwa PT GUNA DAYA ENERGITAMA sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tanggal pastinya Saya tidak ingat;-
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah Pak HARIS SEMIAWAN dan Terdakwa AGUS MULYA;
- Saya tidak tahu. Namun terakhir saya Saya diberitahu Pak HARIS bahwa harus lapor PPh Pasal 21 dan Pasal 25;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelaporan adalah Pak IWAN atas perintah Pak DEVIS;
- Bahwa DEVIS adalah orang yang mengurus pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA, dulu PT TRI INTA KARSA TAMA, perusahaan Saya yang lama juga diurus oleh Dia sdr. Jevis
- Bahwa saksi kenal DEVIS karena dikenalkan oleh kawan Saksi yang bernama HERI PURWANTO, yang memiliki profesi sama dengan DEVIS yaitu Sales Faktur pajak fiktif juga?
- Bahwa saksi kenal DEVIS sekitar awal tahun 2016. Namun alamat jelasnya Saya tidak tahu. Yang Saya tahu Dia berdomisili di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu, saya tahunya yang mengurus perpajakan saya adalah Pak AGUS MULYA, Pak HARIS SEMIAWAN dan Pak DEVIS serta Pak IWAN;
 - Bahwa awalnya saya tahu bahwa perusahaan Saya yang lama yaitu PT TRI INTA KARSA TAMA, faktur pajaknya dijual tanpa sepengetahuan Saya kepada PT INTIM PUTRA PERKASA oleh DEVIS. Sampai Saya dipanggil oleh AR KPP CIBINONG dan disaran agar Saya ikut TA namun Saya takut dan tidak datang;
 - Bahwa saksi tentu saja marah dan dongkol untuk kemudian Saya datang ke PT INTIM PUTRA PERKASA dan diterima oleh Bu INDRI (Bagian Accounting). Waktu itu saya Tanya kenapa faktur pajak saya dipakai padahal Saya tidak pernah menerbitkan yang dijawab oleh Ibu INDRI bahwa perantaranya asalah Pak DENDI dan ditunjukkan pembayarannya kepada perorangan ;
 - Bahwa kemudian Saksi minta ke Bu INDRI untuk disambungkan ke Pak DENDI dan setelah tersambung Saya minta untuk bertemu dengan Pak DENDI dan bertemu di Rumah Makan Padang di daerah BSD;
 - Bahwa saksi diamkan PT TRI INTA KARSA TAMA, Pak HARIS SEMIAWAN bilang ke Saya bahwa sayang jika orderan faktur pajak yang ke PT INTIM tidak dilanjutkan lebih baik buat PT lagi tapi harus lebih rapi dan lapor ke pajak. Awalnya Saya ragu dan takut, namun karena kondisi ekonomi dan untuk keperluan usaha maka saya harus punya bendera sehingga akhirnya Saya mendanai pembuatan PT lagi yang pengurusannya semua dikerjakan oleh Pak HARIS SEMIAWAN, pada saat itulah saya kenal dengan Pak AGUS MULYA, tetangga Pak HARIS untuk dijadikan posisi DIREKTUR PT GUNA DAYA

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGITAMA, perusahaan Saya yang baru ;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke PT INTIM PUTRA PERKASA di gedung IWI lantai 3 samping KPP Kebun Jeruk Jakarta Barat dan bertemu dengan Bu INDRI untuk menawarkan jika butuh faktur pajak saya ada PT baru sambil menyerahkan dokumen legalnya yaitu Akte, PKP, SIUP, dan NPWP yang dijawab Bu INDRI akan dihubungi jika butuh faktur pajak. Saat itu saya nego harga jual faktur pajak yaitu sebesar 20% dari PPN;
- Bahwa saat butuh faktur pajak maka Bu INDRI akan kirim data ke Saya via WA atau email saya (hbudianto50@gmail.com dengan password Karadenan50) yang data tersebut langsung saya forwardkan ke DEVIS via WA atau email DEVIS di ceekdevis@gmail.com, setelah itu semua akan diurus oleh DEVIS;
- Bahwa Devis lah yang membuat faktur pajak lalu di upload ke e-SPT. Dia juga yang membuat dokumen yang pendukung lainnya seperti SURAT JALAN dan INVOICE yang softcopynya akan dikirim ke IWAN via email untuk selanjutnya akan dicetak oleh IWAN dan dikirim ke Saya lalu Saya kirim ke PT INTIM PUTRA PERKASA;
- Bahwa untuk pembayaran FEE faktur pajak biasanya akan ditransfer ke rekening saya di Bank Mandiri nomor 1330014099410 sebesar 20% dari PPN. Atas FEE tersebut akan Saya bagi ke DEVIS sebesar 8% s.d.12% ke DEVIS via transfer ke rekening DEVIS di Bank Mandiri a.n. ROSLINA serta 2% untuk Pak HARIS dan Pak AGUS yang saya transfer ke rekening HARIS. Terkadang Saya juga kasih IWAN sekitar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal nama-nama perusahaan sebagaimana tersebut di atas, karena tidak ada kegiatan usaha yang riil dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA, maka tentu saja faktur pajak tersebut di atas tidak ada transaksinya alias fiktif, yang mengelola dan menguasai pembuatan SPT Masa PPN termasuk pembuatan faktur pajak keluaran dan proses uploadnya ke e-SPT;
- Bahwa Menurut saya, Sdr. HARIS SEMIAWAN tahu dan paham bahwa faktur pajak yang diterbitkan adalah faktur pajak fiktif;
- Bahwa alasan minta pembatalan karena DEVIS buat faktur pajak tanpa sepengetahuan Kita dan minta ketemu DEVIS tapi tidak datang sehingga akhirnya kita buat pembatalan faktur

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak, pengurusannya dilakukan oleh Pak HARIS dan Pak AGUS;

- Bahwa waktu saksi Tanya ke Pak HARIS tentang bagaimana hasilnya di jawab bahwa faktur pajak tersebut berhasil dibatalkan;
- Bahwa menurut saksi pihak-pihak yang terlibat yaitu : Saya sendiri, HARI BUDIANTO, Saya mendirikan PT GUNA DAYA ENERGITAMA dengan niat awal untuk bendera usaha Saya walaupun akhirnya dipakai untuk menerbitkan faktur pajak fiktif, Karena kondisi ekonomi Saya yang sedang terpuruk, Saya melakukan penjualan faktur pajak tanpa transaksi kepada PT INTIM PUTRA PERKASA dan PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA;
- Bahwa HARIS SEMIAWAN, Dia menyarankan kepada Saya agar penjualan faktur pajak ke PT INTIM PUTRA PERKASA tetap dilanjutkan dengan mendirikan perusahaan (bendera) baru. Dia juga yang mengatur susunan pengurus dengan memasukkan AGUS MULYA, tetangga Dia, sebagai Direktur dan Saya sebagai Komisaris dan Dia juga yang mengurus kelengkapan dokumen pendirian PT GUNA DAYA ENERGITAMA serta Saya hanya sediakan dana saja. Dia juga menerima bagian FEE penjualan faktur pajak sebesar 2% dari PPN;
- Bahwa Terdakwa AGUS MULYA, berperan sebagai Direktur boneka dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang hanya tanda tangan dokumen-dokumen PT GUNA DAYA ENERGITAMA seperti SURAT JALAN dan INVOICE. Dia juga menerima bagian FEE faktur pajak melalui HARIS SEMIAWAN;
- Bahwa sdr. DEVIS, dikalangan pemain faktur pajak dikenal sebagai TEKNISI. Memiliki peran yaitu membuat SURAT JALAN dan INVOICE serta yang meng-upload ke dalam e-SPT. Atas perannya Dia menerima FEE atas penjualan faktur pajak sebesar 8% - 12%. Selain itu Dia juga telah menyalahgunakan dengan menerbitkan faktur pajak tanpa sepengetahuan Saya. Juga ada kemungkinan menjual faktur pajak perusahaan lain karena saya dengar Dia merupakan pemain faktur pajak;
- Bahwa IWAN, Perannya yaitu menerima email berupa dokumen dari DEVIS dan mencetak SURAT JALAN dan INVOICE untuk kemudian di kirim ke saya untuk saya kirim ke PT INTIM PUTRA PERKASA. Dia juga menerima bagian FEE faktur pajak dari DEVIS.

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAGUS Saya Cuma kenal singkat saja, dikenalkan HARIS, saat Saya butuh faktur pajak untuk PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA namun transaksi tersebut gagal
- Bahwa YODI, merupakan penyedia faktur pajak untuk PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA menggunakan nama PT CAHAYA TERANG GUNUNG MAS dan menerima bagian FEE faktur pajak sekitar 15% dari PPN. Saya kenal YODI dari IWAN
- Bahwa INDRI, orang dari PT INTIM PUTRA PERKASA yang memesan faktur pajak ke Saya untuk pajak masukkan PT INTIM PUTRA PERKASA. Dia juga menerima bagian FEE faktur pajak sekitar 1% dari PPN.
- Bahwa BENGKI alias BAMBANG, Saya kenal BENGKI alias BAMBANG dari BUDIMAN (orang PT INTIM PUTRA PERKASA). Waktu itu BENGKI alias BAMBANG butuh faktur pajak dan minta ke Saya untuk PT ENDO BUDIARTO BERSAUDARA.--
- Bahwa DENDI yang jual faktur pajak perusahaan Saya, PT TRI INTA KARSATAMA, ke PT INTIM PUTRA PERKASA tanpa sepengetahuan Saya dan ada memiliki hubungan dengan DEVIS;
- Bahwa saksi tahu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan perbuatan pidana di bidang perpajakan
- Bahwa saksi berbuat seperti itu karena kepepet kondisi keuangan Saksi sedang terpuruk sehingga saya tergoda untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

FALIH ALHUSNIEKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang- Undang KUP) ndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



2008 (Undang-Undang PPh);

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Undang-Undang PBB);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (Undang-Undang Bea Meterai);
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. (Undang-Undang PPSP);
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;
- Bahwa Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah;
- Bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPN).;
- Bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN);
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak ;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, Tarif PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 Undang-Undang PPN);
- Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN);
- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN);
- Bahwa Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan;
- Bahwa Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (1), (3), (4) dan

(4a) Undang-Undang PPN;

- Bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP);
- Bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN);
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa bentuk-bentuknya faktur pajak itu :
 - a. E-faktur (faktur pajak berbentuk elektronik); atau
 - b. kertas (hardcopy);

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, Penerbitan Faktur Pajak wajib dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur;

- Bahwa Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak;
- Bahwa Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan, apabila Pajak Keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi;
- Bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa e-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Bisa saya jelaskan sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU PPN menyatakan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;
 - Syarat formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 - Syarat material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. Penerbitan faktur pajaknya wajib menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada proses penerbitan faktur pajak e-faktur, pengurus atau direktur perusahaan akan bertanggungjawab penuh, karena otorisasi atau login ke dalam aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut menggunakan kode User ID, Password, Sertifikat Elektronik dan Passphrase yang hanya dibagikan kepada nya, sehingga harus dijaga kerahasiannya;
- Bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;

- Sedangkan kegunaannya adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) yang terjadi hanya jual beli KERTAS FAKTUR PAJAK saja.
- Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain:
 - Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa "Setiap orang yang karena kealpaannya :
 - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau
 - b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun".
 - Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan SPT; atau
 - d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia ; atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2."
 - 3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan



pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”.

- Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

- Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”

- Terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan Pasal 39A huruf a Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 ;
- Bahwa terhadap tindak pidana atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya tersebut, tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku materiel nya saja namun juga kepada pelaku-pelaku yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 yang berbunyi :

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"
- Bahwa jumlah Kerugian Pada Pendapatan Negara pada kasus ini yaitu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya masa Juni s.d Desember 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 1 huruf d dan Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2.555.624.972,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Upaya penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat ditempuh oleh Tersangka diatur dalam Pasal 44B UU KUP yang berbunyi:

ayat (1): "Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan";

ayat (2): "Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan".

Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kemudian, untuk Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan
Negaradiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 55/PMK.03/2016 tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja wiraswasta, sehari-hari sejak tahun 2004 s/d sekarang tukang service elektronik ;
- Bahwa terdakwa sejak Mei tahun 2017 diminta oleh Pak Haris untuk menjadi Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA ;
- Bahwa Terdakwa mau karena awalnya usaha PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah agen gas, saya dikasih DP untuk mengontrak Ruko, setahu saksi hanya untuk agen gas dan saya bertugas untuk menunggu usaha tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa diberi tugas oleh Pak Haris untuk membuat PT GUNA DAYA ENERGITAMA dalam rangka membuka agen gas tadi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Ruko itu disewa untuk berapa lama, saya hanya mencari Ruko setelah ada saya lapor ke Pak Haris;
- Bahwa seingat terdakwa, saya menunggu Ruko itu hanya 4 (empat) hari;
- Bahwa Saat terdakwa menunggu Ruko itu, seingat terdakwa pernah ada datang yang mengaku orang pajak ;
- Bahwa saat datang ke Ruko/kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA ada tanya jawab antara petugas pajak dengan terdakwa ;
- Bahwa yang terdakwa ingat ada pertanyaan kenapa saya hanya sendiri di kantor, dan saya jawab karena yang lain sedang dinas luar kantor ;
- Bahwa dalam tanya jawab itu saya sebelumnya telah diingatkan oleh Pak Haris dan Pak Hari Budi agar menjawab pertanyaan seperti yang diajarkan mereka kepada terdakwa ;
- Bahwa Papan Nama perusahaan saya yang cetak dipercetakan ;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari menunggu di Ruko dan setelah kunjungan dari orang pajak itu, terdakwa hanya datang ke Ruko jika di telpon oleh Pak Haris atau Pak Hari Budianto, jika tidak ada orderan saya kembali jadi tunggang service ;
- Bahwa terdakwa ingat pernah ada orang pajak secara tiba-tiba akan datang ke kantor ke Ruko dan saya jawab bahwa saya sedang diluar kantor ;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya lapor ke Pak Haris dan Pak Budi, dan dijawab oleh Pak Budi besok kita akan ke kantor pajak saja ;
- Bahwa jarak kunjungan pertama dengan yang tiba-tiba seingat saya kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa rekening-rekening PT GUNA DAYA ENERGITAMA saya tidak tahu, karena saya tidak pegang, yang pegang pak Hari Budi;
- Bahwa terdakwa dijanjikan digaji 1 bulan Rp. 3 Juta sampai Rp. 4 juta;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah menerima gaji seperti yang dijanjikan;
- Bahwa terdakwa pernah mendapat telpon dari Bank Mandiri dalam kapasitas saya sebagai Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
- Bahwa ada uang masuk sejumlah Rp. 200 juta dan juga ada penarikan Rp. 200 juta;
- Bahwa semua transaksi bank yang pegang Pak Haris, untuk urusan rekening bank saya lapor ke Pak Haribudi dan Haris Semiawan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal perusahaan perusahaan yang disebutkan tadi, kecuali PT GUNA DAYA ENERGITAMA ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, karena sejatinya saya tidak tahu dan mengerti faktur-faktur pajak yang tidak transaksinya atau yang ada transaksinya ;
- Bahwa terdakwa seperti yang sebelumnya saya katakan, saya hanya datang apabila ditelpon oleh Pak Hari Budi dan haris semiawan dan saya menandatangani dokumen kadang dimobil pak Haris Semiawan, kadang dirumah pernah juga di mobil Pak hari Budianto ;
- Bahwa terdakwa pernah dapat transfer Rp. 15 juta dan saya lapor ke Pak Haris Semiawan dan beliau langsung memerintahkan kepada saya untuk mentransfer ke sdr. Muklis ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat e-faktur, namun username dan passwordnya diminta oleh pak Haris dan Pak Hari Budi ;
- Bahwa setelah membuat e-faktur, sya tidak pernah membuka web e-faktur karena username dan password sudah saya kasih ke Pak Haris dan Pak Hari Budianto ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa komputer Saya direktur PT.Saksi Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA ;
- Bahwa yang terdakwa tahu perusahaan menjual faktur pajak ke PT. Inti dan PT. Endo ;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ke PT. Intim ada sekitar 35 faktur , pastinya saya tidak tahu, PT. Endo ada 3 kali ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan apa yang telah saya jelaskan di dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

I. Barang yang sita dari Haris Semiawan :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GUNA DAYA ENERGITAMA dari Notaris & PPAT FLORA PRIMINA SARI, SH. Nomor 01 tanggal 05 April 2017 sebanyak 1 (satu) set;
2. SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA masa Juni 2017 sebanyak 1 (satu) set;
3. SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA masa Juli 2017 sebanyak 1 (satu) set;
4. SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA masa Agustus 2017 normal dan masa Agustus 2017 Pembetulan ke-1 sebanyak 2 (dua) set;
5. SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA masa September 2017 sebanyak 1 (satu) set;
6. Print out Company Profile PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Asli Formulir Aktivasi EFIN PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Fotocopy Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA Nomor S-386PKP/WPJ.33/ KP.0703/2017 tanggal 18 Mei 2017
10. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebanyak 3 (tiga) lembar;
11. Surat Kuasa Tetap dari AGUS MULYA selaku Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA kepada ENDANG SUHENDAR untuk dan



bertindak atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA selaku Pemegang Rekening Giro bank Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar;

12. Fotocopy Lampiran Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018893.AH.01.01.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perseroan Terbatas PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebanyak 2 (dua) lembar;

13. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 503/6/III/2017 tanggal 13 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

14. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA dari Kecamatan Cibinong Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) lembar;

15. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP-MIKRO PT GUNA DAYA ENERGITAMA dari Kecamatan Cibinong Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) lembar;

16. Asli Surat pemberitahuan Kode Aktivasi PT GUNA DAYA ENERGITAMA Nomor S-247/PPN.AK/WPJ.33/KP.0703/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

17. Asli Surat Pemberian Nomor Seri faktur Pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA Nomor S-3259/PPN.NSFP/ WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

18. Hape ASUS Warna Gold sebanyak 1 (satu) buah;

19. Laptop Merk ASUS Quad Core X4 sebanyak 1 (satu) buah.

II. Barang yang sita dari Hari Budianto :

20. Fotocopy Akta pendirian CV TRI INTA KARSATAMA dari Notaris / PPAT SYAFERA M. ACHMAD, SH. MKn. Nomor 09 tanggal 26 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;

21. SPT Masa PPN CV TRI INTA KARSATAMA masa September s.d. Desember 2014 sebanyak 4 (empat) set;

22. SPT Masa PPN CV TRI INTA KARSATAMA masa Januari s.d. September 2015 sebanyak 9 (sembilan) set;

23. Asli Faktur Pajak, Surat Jalan, Invoice dan Kwitansi yang dikreditkan CV TRI INTA KARSATAMA tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set;

24. Fotocopy SPT Masa PPN PT DELCO SATELIT UTAMA masa Oktober 2014 sebanyak 1 (satu) set;

25. Fotocopy SPT Masa PPN PT SINAR ARTHA NUSA masa Februari 2015 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy SPT Masa PPN PT CHE BEE RESAUSCE INDOTAMA masa Maret 2015 sebanyak 1 (satu) set;
27. Fotocopy SPT Masa PPN PT KHATULISTIWA SWASENTOSA masa Juli 2015 sebanyak 1 (satu) set;
28. Asli Faktur Pajak, Surat Jalan, Invoice dan Kwitansi yang diterbitkan CV TRI INTA KARSATAMA tahun 2016 sebanyak 1 (satu) set;
29. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli / Mitra Usaha Solar HSD Industri Non Subsidi antara AGUS MULYANA Direktur Utama PT GUNA DAYA ENERGITAMA dengan MAHMUD BUDIMAN Direktur PT INTIM PUTRA PERKASA sebanyak 3 (tiga) lembar;
30. Asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/198/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 a.n. sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan CV TRI INTA KARSATAMA dari Kecamatan Cibinong Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP-MIKRO CV TRI INTA KARSATAMA dari Kecamatan Cibinong Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05268/WPJ.22/KP.0803/2014 tanggal 08 Agustus 2014 a.n. CV TRI INTA KARSATAMA sebanyak 1 (satu) lembar;
34. Asli Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak a.n. CV TRI INTA KARSATAMA sebanyak 1 (satu) lembar;
35. Asli Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak Nomor S-445/PPN.NSFP/WPJ.22/KP.0803/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada CV TRI INTA KARSATAMA sebanyak 1 (satu) lembar;
36. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan CV TRI INTA KARSATAMA tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set;
37. Hape I-phone 6 warna hitam sebanyak 1 (satu) buah.

III. Barang Bukti yang sita dari Terdakwa Agus Mulya :

38. Hape Merk XIAOMI warna gold sebanyak 1 (satu) buah

IV. Barang Bukti yang sita dari Andi Rendi Zulkarnain:

39. Asli dokumen yang terdiri dari DO, Invoice, Kwitansi, dan Faktur Pajak a.n. CV TRI INTA KARSATAMA tahun 2017 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) set;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli dokumen yang terdiri dari DO, Invoice, Kwitansi, dan Faktur Pajak a.n. CV TRI INTA KARSATAMA tahun 2016 sebanyak 30 (tiga puluh) set;
41. Asli dokumen yang terdiri dari DO, Invoice, Kwitansi, dan Faktur Pajak a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA tahun 2017 sebanyak 28 (dua puluh delapan) set;
42. Print Out Rekening Koran PT INTIM PUTERA PERKASA bulan Februari, maret, April, Mei, Juni, Agustus, dan September Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) set;
43. Print Out Rekapitan Faktur ke Pak HARI sebanyak 3 (tiga) lembar;
44. Fotocopy Dokumen Legalitas a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA terdiri dari INU, TDP, SKT, SIUP, NPWP, DOMISILI, dan AKTE sebanyak 1 (satu) set; dan
45. Fotocopy Dokumen Legalitas a.n. CV TRI INTA KARSATAMA terdiri dari SKT, TDP, SIUP, DOMISILI, AKTE, dan SPPKP sebanyak 1 (satu) set

V. Barang Bukti yang sita dari Zikrullah Jiwandono :

46. Fotocopy SPT Masa PPN PT SURYA ENERGI SEJAHTERA masa Juli s.d. Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) set;
47. Asli Faktur Pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA NPWP 81.845.169.2-403.000 nomor 010.018-17.79878517 tanggal 28 Agustus 2017, nomor 010.018-17.79878518 tanggal 29 Agustus 2017, nomor 010.018-17.79878519 tanggal 30 Agustus 2017, beserta lampiran Kwitansi, Invoice dan Delivery Order sebanyak 3 (tiga) set;
48. Asli Faktur Pajak dari PT KURNIA JAYA NUSA NPWP 82.276.131.8-403.000 nomor 011.019-17.58012456 tanggal 22 Agustus 2017, 011.019-17.58012457 tanggal 21 Agustus 2017, 011.019-17.58012458 tanggal 24 Agustus 2017, beserta lampiran Kwitansi, Invoice dan Delivery Order sebanyak 3 (tiga) set;
49. Fotocopy SPT Masa PPN PT KURNIA JAYA NUSA masa Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) set;
50. Asli Faktur Pajak dari PT RIFKI ADI MULYA ABADI NPWP 82.516.611.9-403.000 nomor 010.020-17.07224017 tanggal 11 September 2017, nomor 010.020-17.07224018 tanggal 13 September 2017, nomor 010.020-17.07224019 tanggal 13 September 2017, nomor 010.020-17.07224020 tanggal 14 September 2017, nomor

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.020-17.07224021 tanggal 18 September 2017, nomor 010.020-17.07224032 tanggal 05 Oktober 2017, dan nomor 010.020-17.07224033 tanggal 10 Oktober 2017, beserta lampiran Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan sebanyak 7 (tujuh) set; dan

51. Fotocopy SPT Masa PPN PT RIFKI ADI MULYA ABADI masa September 2017 sebanyak 1 (satu) set

VI. Barang Bukti yang sita dari Thomas Rusdwianto:

52. Fotocopy Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password PT GUNA DAYA ENERGITAMA Nomor 02/GDE/V-2017 Tanggal 23 Mei 2017 beserta lampiran identitas pengurus sebanyak 2 (dua) lembar;

53. Fotocopy Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT GUNA DAYA ENERGITAMA Nomor 02/GDE/V-2017 tanpa tanggal beserta lampiran Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukung sebanyak 1 (satu) set;

54. Fotocopy Induk berkas PT GUNA DAYA ENERGITAMA sebanyak 1 (satu) set; dan

55. Fotocopy Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak nomor LHPL-236/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) set. Fotocopy SPT Masa PPN PT SURYA ENERGI SEJAHTERA masa Juli s.d. Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) set;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2017 saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS bersepakat dengan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI untuk mendirikan perusahaan baru yang lebih rapi untuk menampung orderan atau pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT INTIM PUTRA PERKASA dan perusahaan-perusahaan pengguna lainnya, dan dalam kesepakatan tersebut saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI bertindak selaku penyandang dana dan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS yang akan mengurus pendirian perusahaan sampai perusahaan siap menerbitkan faktur pajak yaitu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) serta mencari orang untuk duduk sebagai pengurus perusahaan;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2017 Terdakwa mendapat tawaran dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS yang adalah tetangga Terdakwa untuk mendirikan perusahaan dengan Terdakwa sebagai direkturnya.

- Bahwa pada saat penawaran tersebut saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS mengimingi Terdakwa akan mendapat gaji sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan yang nantinya bisa digunakan untuk membayar cicilan rumah Terdakwa di Bank Tabungan Negara. Dan karena alasan ekonomi Terdakwa sepakat dan mau menerima/ berperan untuk menjadi Direktur di perusahaan baru yang akan didirikan serta meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS guna pengurusan pendirian perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA.

- Bahwa Terdakwa yang telah sepakat untuk berperan sebagai Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA sesuai arahan dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS dan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- menandatangani formulir permohonan NPWP PT DAYA GUNA ENERGITAMA dan mengajukannya ke kantor pajak bersama dengan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- menandatangani formulir pengajuan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mengajukannya ke kantor pajak bersama saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- menjaga dan menunggu kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT.003/RW.003, Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor serta berpakaian yang rapi dan memakai sepatu selayaknya seperti Direktur perusahaan guna mengelabui petugas pajak yang akan melakukan pengecekan alamat perusahaan dan aktivitasnya, sehingga seolah-olah PT GUNA DAYA ENERGITAMA memiliki kantor dan ada aktivitas usahanya dan agar tidak mengundang kecurigaan petugas pajak sehingga diharapkan hasil kunjungannya positif dan akhirnya dapat diperoleh Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Padahal setelah lewat satu bulan atau setidaknya setelah selesainya kunjungan dari petugas pajak terkait pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani formulir pengajuan permohonan e-faktur, kode aktivasi dan password, serta pengajuan sertifikat elektronik, dan mendatangi KPP Pratama Cibinong bersama dengan saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- membuka rekening bank a.n. PT GUNA DAYA ENERGITAMA di Bank Mandiri Cabang Grand City Mall Cibinong dengan didampingi oleh saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI serta mengajukan permohonan blok CHEQUE atau giro;
- menandatangani surat kuasa kepada saksi ENDANG yang menurut penjelasan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI merupakan orang kepercayaan "BOS", selaku pihak yang juga dapat menarik uang;
- menjawab jika ada konfirmasi dari Bank Mandiri dan harus dijawab "Ya" serta melaporkan informasi yang disampaikan pihak Bank kepada saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI dan kepada saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS;
- menandatangani dokumen INVOICE, SURAT JALAN, DELIVERY ORDER, dan KUITANSI atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA.

- Bahwa setelah urusan selesai berdirilah perusahaan baru dengan nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA dengan Akta Notaris FLORA PRIMINA SARI, SH nomor: 01 tanggal 4 April 2017 yang beralamat di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor dengan Terdakwa sebagai Direktur dan saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI sebagai komisaris;

- Bahwa sebagai Direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA tersebut, Terdakwa memperoleh imbalan atau fee yang dibayar secara tunai dari saksi HARIS SEMIAWAN alias HARIS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga sering mendapat uang antara Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- sebagai ganti ongkos atas peran yang dijalankan sebagai Direktur dalam pengurusan surat-surat;

- Bahwa dengan adanya peran Terdakwa sebagai Direktur maka PT GUNA DAYA ENERGITAMA akhirnya menjelma menjadi perusahaan yang seolah-olah ada aktivitasnya dan dapat menerbitkan faktur pajak untuk memenuhi orderan dari para pengguna pajak;

- Bahwa setelah Sertifikat Elektronik, User ID, Password dan Passphrase diperoleh dari kantor KPP Pratama Cibinong, saksi HARIS

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMIAWAN alias HARIS memintanya dari Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi HARI BUDIANTO alias HARI alias BUDI selaku Komisaris untuk dapat dipergunakan oleh saksi BUDI menerbitkan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dimana seharusnya Sertifikat Elektronik, User ID, Password dan Passphrase tersebut adalah merupakan kerahasiaan milik Terdakwa selaku Direktur yang bertanggungjawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, Sertifikat Elektronik, Password dan Passphrase dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja: menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut didapatkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”
3. Unsur “menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa **Agus Mulya**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Agus Mulya**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis Hakim

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.**Unsur** “Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

1. Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak.
2. Tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan alat bukti dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian untuk membuktikan unsur kedua tersebut

Menimbang, bahwa saksi Thomas Rusdwiyanto menerangkan Bahwa berdasarkan berkas data pada KPP Pratama Cibinong yaitu akta pendirian perusahaan oleh notaris FLORA PRIMINIA SARI nomor 01 tanggal 4 April 2017, susunan pengurus dan pemegang saham PT GUNA DAYA ENERGITAMA, NPWP 81.845.169.2-403.000 sesuai data PT GUNA DAYA ENERGITAMA usaha di bidang pembelian bahan bakar adalah : Terdakwa Sdr. Agus Mulya dengan jabatan Direktur dan Hari Budianto dengan jabatan Komisaris ;

Dan terdakwa telah mengajukan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari suatu wajib pajak badan adalah pengurus atau DIREKTUR yang ada dalam suatu perusahaan dan Terdakwa AGUS MULYA telah menyampaikan dan menandatangani formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 5 Mei 2017, dengan melampirkan dokumen akte pendirian, SIUP, TDP Identitas KTP, kartu NPWP dan bahkan menunjukkan perjanjian kontrak rumah untuk dijadikan kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA di alamat Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;

diberikan nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-386PKP/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 18 Mei 2017. Setelah sebelumnya dilakukan kunjungan (visit) untuk memastikan kebenaran alamat wajib pajak serta berdasarkan hasil kunjungan oleh petugas pajak dijelaskan bahwa benar alamat wajib pajak di Green Cibinong Housing Blok E-5, RT 003/RW 003. Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor. Pada saat kunjungan petugas diterima oleh Terdakwa AGUS MULYA selaku direktur. Dalam hal ini dapat Saksi sampaikan foto kunjungan tersebut ;

Menimbang, bahwa setahu Saksi Thomas Rusdwiyanto PT GUNA DAYA ENERGITAMA telah memiliki Sertifikat Elektronik sejak tanggal 5 Juni 2017 serta Pemberian Serifikat Elektronik tersebut berdasarkan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik oleh direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA, yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUS MULYA berdasarkan surat nomor : 03/GDE/V-2017 kepada Kepala KPP Pratama Cibinong; Selain surat permintaan sertifikat elektronik tersebut, saudara Terdakwa AGUS MULYA juga menyerahkan "Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak" dan sesuai permohonan dan Surat Pernyataan direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA tersebut, Kepala KPP Pratama Cibinong mengeluarkan Sertifikat Elektronik yang pada pokoknya berisikan

- a) Bahwa persyaratan dan ketentuan yang telah dipenuhi PT GUNA DAYA ENERGITAMA dalam mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik adalah:
 - b) Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani AGUS MULYA selaku direktur;
 - c) Oleh karena PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah wajib pajak baru, kami meminta akta pendirian perusahaan, untuk mengetahui siapa direktur atau pengurus perusahaan;
 - d) Indentitas Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang Selatan atas nama AGUS MULYA nomor NIK 36704062412660006;
 - e) Kartu Keluarga AGUS MULYA nomor K 36740551566 alamat komplek Brimob RT 004/RW 006, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan;
 - f) Kartu NPWP nomor 44.213.191.8-411.00 atas nama AGUS MULYA;
 - g) Pas foto terbaru saudara AGUS MULYA dalam bentuk softcopy;
- Menimbang, bahwa saksi dea puspita anggreini menerangkan

Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah Terdakwa AGUS MULYA selaku Direktur PT GUNA DAYA

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGITAMA;

Dan berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP), PT GUNA DAYA ENERGITAMA menerbitkan faktur pajak secara elektronik (e-faktur) kepada pihak: PT. DELIMA AGUNG UTAMA, PT.AZHARLISAZTATAAZTAHTA, CV. KARYA MANDIRI, PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA, PT. BANGUN PUTRA SEJAHTERA, PT. SATRIA PRIMA, PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM, PT. BAYU MAJU MANDIRI, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. MITRA SARANA SEJATI, PT. INAYAH TRANS MAKMUR, PT. CATUR MENUMBAR ANUGERAH, PT. PANCA PUTRA SELARAS, PT. SURYA ENERGI SEJAHTERA, PT. BARAKKA BUMI BORNEO, jumlah total PPN yang telah dipungut wajib pajak berdasarkan Faktur pajak yang telah diterbitkan masa Juli s.d September 2017 adalah sebesar Rp. 2.567.353.034,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, Bahwa saksi evi indriyanti dari . PT INTIM PUTRA PERKASA menerangkan Bahwa atas perolehan faktur pajak dari Pak HARI ada harga yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai PPN kurang bayar yang sebenarnya, misalkan untuk bulan September 2017, PPN yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan faktur pajak yang dibutuhkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka besarnya harga faktur pajak yang dibayar ke Pak HARI adalah sebesar $25\% \times \text{Rp.500.000.000,-}$ = Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi tahu Persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) Saksi dapatkan dari atasan Saksi, Pak RANDY, Pak SONY, dan Pak BUDIMAN dan Saksi tidak tahu negosiasinya. Demikian pula dengan cara bayarnya yaitu 50% saat email faktur pajak dan 50% lagi setelah dokumen fisik faktur pajak dan pendukungnya dikirim ke kantor;

Menimbang, bahwa saksi evi indriyanti dari . PT INTIM PUTRA PERKASA cara bayarnya terkadang diambil sendiri oleh Pak HARI dengan datang ke kantor atau dengan ditransfer ke Rekening Pak HARI di Bank Mandiri yang nomor rekeningnya Saksi lupa dan seingat Saksi cara transfernya yaitu dengan mengambil tunai dari rekening perusahaan di Bank Mandiri nomor 122.0008888508 a.n. PT INTIM PUTRA PERKASA yang kemudian akan di setor tunai ke Rekening Pak HARI di Bank Mandiri. Cara mengambil tunai dari rekening PT INTIMPOTRA PERKASA yaitu dengan membuat SLIP TARIK TUNAI yang dibuat di Kantor karena harus ditandatangani oleh Pak SONI dan Pak BUDIMAN. Setelah itu SLIP TARIK TUNAI akan dibawa oleh kurir kantor,

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak ENDANG SUHENDAR dan di Bank akan dibuatkan SLIP SETOR TUNAI yang ditandatangani PAK ENDANG SUHENDAR untuk kemudian di setor tunai ke rekening Pak HARI;

Menimbang, bahwa saksi sony kurniawan menerangkan Bahwa Saksi tahu dari keterangan dari HARI BUDIANTO ALIAS HARI, jenis kegiatan usaha PT GUNA DAYA ENERGITAMA adalah perdagangan barang minyak solar dan kontraktor. Dalam prakteknya tidak pernah ada penyerahan barang minyak solar ke PT. INTIM PUTRA PERKASA. Kalau pun ada penyerahan solar hanya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan truk tangki kapasitas 8.000 liter, dan itu pun penjualannya atas nama pribadi pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI, bukan atas nama PT GUNA DAYA ENERGITAMA

Menimbang, bahwa Saksi sony kurniawan memang melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan keberadaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA. Malah Saksi pergi nya dengan pak BUDIMAN, komisaris PT. INTIM PUTRA PERKASA. Sedangkan hasil-hasil yang Saksi temukan di alamat Green Cibinong Housing Blok E No. 5, RT 003/RW 003, Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor adalah PT GUNA DAYA ENERGITAMA belum memiliki izin perdagangan BBM atau yang dikenal dengan Izin Niaga Umum (INU), karena barulah pada bulan September 2017, HARI BUDIANTO ALIAS HARI menyerahkan izin INU tersebut, namun menurut Saksi izin tersebut tidak benar alias abal-abal, karena Saksi sendiri yang melakukan pengecekan perihal izin-izin yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Migas kementerian ESDM pada situs <http://www.migas.com>, ternyata hasilnya tidak ada. Saksi tanya ke HARI BUDIANTO ALIAS HARI perihal nomor urut izin nya, disebutkan HARI BUDIANTO ALIAS HARI kalau PT GUNA DAYA ENERGITAMA ada di urutan 200an. Namun pada situs izin yang diberikan hanya kepada 175 (seratus tujuh puluh lima) perusahaan. Saksi sampai bertengkar dengan HARI BUDIANTO ALIAS HARI akan hal ini, karena pak HARI BUDIANTO ALIAS HARI ngotot kalau izin nya asli sedangkan Pengecekan keberadaan kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA di alamat Green Cibinong Housing Blok E No. 5, RT 003/RW 003, Tengah Cibinong, Kabupaten Bogor, hal yang Saksi lihat lokasi tersebut merupakan ruko yang sedang dalam perbaikan. Menurut HARI BUDIANTO ALIAS HARI, ruko tersebut adalah ruko yang baru dibelinya. Tidak ada karyawan pada saat kunjungan tersebut. Namun pada saat pengecekan yang kedua Saksi lakukan di bulan September 2017, ternyata tidak ada lagi keberadaan kantor PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan setahu saksi sonny kurniawan menerangkan tidak pernah ada transaksi usaha antara PT GUNA

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYA ENERGITAMA dan PT. INTIM PUTRA PERKASA, karena tidak ada sama sekali jual beli BBM Solar antara kedua belah pihak, serta Transaksi usaha yang dilakukan hanya sebatas perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya saja, sesuai dengan kesepakatan pak RENDY dengan HARI BUDIANTO ALIAS HARI, bahwa HARI BUDIANTO ALIAS HARI selaku pemilik perusahaan PT GUNA DAYA ENERGITAMA bersedia menerima pesanan atau order jual beli faktur pajak dan menerbitkan faktur pajak keluaran kepada PT. INTIM PUTRA PERKASA dengan imbalan fee sebesar 35% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak ;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan yaitu saksi andi rendi zulkarnaen saksi endang suhendar saksi widadi saksi tamjis sodikin yang pada pokoknya menerangkan sama yaitu tidak pernah ada transaksi dari pajak yang dikeluarkan dan diantaranya saksi tamjis sodikin menerangkan Faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI "Tidak ada" transaksi yang menyertainya, hanya pembelian kertas faktur pajak saja sebesar 50% (limapuluhpersen) dari Nilai PPN, PT Bangun Putra Sejahtera mengkreditkan PPN dalam faktur pajak dari PT GUNA DAYA ENERGITAMA dan PT RIFKI ADI MULYA ABADI di tahun 2017 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), caranya Cara pembayaran pembelian BBM (Bio Solar) dari PT. LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA, PT. TAWU INTI BATI serta PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA yang tidak ada Faktur Pajak-nya adalah dengan cara transfer rekening Pribadi yang diberikan masing-masing perusahaan. Terkait data rekeningnya, yang ada di HP saya adalah rekening di bank BCA nomor 8740326806 a.n. WEI RUI ZHU sehubungan pembelian BBM (Bio Solar) dari PT LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA, serta Tidak ada pembelian , faktur pajak tersebut "Tidak ada" transaksi yang menyertainya, hanya pembelian kertas faktur pajak saja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai PPN.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa yang menandatangani faktur-faktur atas nama perusahaan walaupun terdakwa dalam keterangannya menerangkan hanya dijadikan direktur boneka juga transaksi yang dilakukan tidak benar atau memang tidak ada transaksinya sehingga majelis mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. "Unsur menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan".

Menimbang, unsur ketiga tersebut diambil dari rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau sejenis dengan pasal 55 ayat 1 KUHP atau delik penyertaan dan pembantuan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut majelis memperimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi haris semiawan menerangkan Saksi menawarkan kepada terdakwa AGUS MULYA alias AGUS untuk menjadi direktur apakah yang bersangkutan bersedia atau tidak. Terus terang saya ceritakan kalau mau jadi direktur, ada uang gaji bulanan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Agus pun tertarik dan menyatakan persetujuannya. Saya pun meminjam KTP untuk keperluan pengurusan akta notaris, saksi menawarkan jabatan direktur kepada AGUS MULYA alias AGUS dengan alasan ekonomi yang ada pada diri AGUS, yaitu rumah pribadinya akan disemprot tanda silang silang oleh bank BTN karena banyak nunggak cicilan rumah, karena saya kenal dengan petugasnya, rumah AGUS tidak jadi disemprot. Oleh karena nya dengan janji yang ditawarkan HARI BUDIANTO alias BUDI akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saya pikir AGUS bisa melunasi cicilan rumahnya yang tertunggak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hari budianto menerangkan awalnya saksi tahu bahwa perusahaan Saksi yang lama yaitu PT TRI INTA KARSA TAMA, faktur pajaknya dijual tanpa sepengetahuan Saksi kepada PT INTIM PUTRA PERKASA oleh DEVIS. Sampai Saya dipanggil oleh AR KPP CIBINONG dan disaran agar Saya ikut TA namun Saya takut dan tidak datang kemudian Saksi datang ke PT INTIM PUTRA PERKASA dan diterima oleh Bu INDRI (Bagian Accounting), kemudian Saksi minta ke Bu INDRI untuk disambungkan ke Pak DENDI dan setelah tersambung Saksi minta untuk bertemu dengan Pak DENDI dan bertemu di Rumah Makan Padang di daerah BSD kemudian saksi HARIS SEMIAWAN menyampaikan bahwa sayang jika orderan faktur pajak yang ke PT INTIM tidak dilanjutkan lebih baik buat PT lagi tapi harus lebih rapi dan lapor ke pajak. Awalnya Saya ragu dan takut, namun karena kondisi ekonomi dan untuk keperluan usaha maka saya harus punya bendera sehingga akhirnya Saya mendanai pembuatan PT lagi yang

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya semua dikerjakan oleh Pak HARIS SEMIAWAN, pada saat itulah saya kenal dengan Pak AGUS MULYA, tetangga Pak HARIS untuk dijadikan posisi DIREKTUR PT GUNA DAYA ENERGITAMA, perusahaan Saksi yang baru setelah itu saksi pergi ke PT INTIM PUTRA PERKASA di gedung IWI lantai 3 samping KPP Kebun Jeruk Jakarta Barat dan bertemu dengan Bu INDRI untuk menawarkan jika butuh faktur pajak saya ada PT baru sambil menyerahkan dokumen legalnya yaitu Akte, PKP, SIUP, dan NPWP yang dijawab Bu INDRI akan dihubungi jika butuh faktur pajak. Saat itu saya nego harga jual faktur pajak yaitu sebesar 20% dari PPN dan untuk pembayaran FEE faktur pajak biasanya akan ditransfer ke rekening saya di Bank Mandiri nomor 1330014099410 sebesar 20% dari PPN. Atas FEE tersebut akan Saya bagi ke DEVIS sebesar 8% s.d.12% ke DEVIS via transfer ke rekening DEVIS di Bank Mandiri a.n. ROSLINA serta 2% untuk Pak HARIS dan Pak AGUS yang saya transfer ke rekening HARIS. Terkadang Saya juga kasih IWAN sekitar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa Thomas Rusdwiyanto menerangkan :
Bahwa setahu Saksi sekalipun faktur pajak tidak ditandatangani oleh Saksi AGUS MULYA alias AGUS, bahwa faktur pajak berbentuk elektronik tersebut tetap merupakan faktur pajak yang SAH karena penerbitannya menggunakan aplikasi elektronik yang pengguna nya dalam hal ini adalah AGUS MULYA selaku direktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA telah diikat dengan sertifikasi elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang artinya bahwa dokumen e-faktur tersebut dapat diyakini diterbitkan oleh si pemilik sertifikat (dalam hal ini AGUS MULYA) dalam hal ini sebenarnya barcode e-faktur dimaksudkan sebagai perwujudan dari tandatangan elektronik;

Serta sekalipun tidak ada tandatangan terdakwa AGUS MULYA, pertanggung jawaban faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) yang diterbitkan tetap merupakan tanggungjawab AGUS MULYA, karena penerbitan e-faktur PT GUNA DAYA ENERGITAMA tersebut merupakan kewenangan atau otorisasi yang hanya dimiliki AGUS MULYA, dengan kata lain AGUS MULYA lah selaku pihak pemilik sertifikasi elektronik atas faktur pajak elektronik yang diterbitkan oleh PT GUNA DAYA ENERGITAMA;
Dan pihak yang bertanggungjawab terhadap setiap penerbitan faktur pajak dalam bentuk elektronik (e-faktur) apabila telah disalah gunakan oleh pihak lain adalah direktornya dalam kasus PT GUNA DAYA ENERGITAMA yang bertanggungjawab tentu adalah AGUS MULYA, Bahwa karena saksi AGUS MULYA telah menyampaikan dan menandatangani Surat Pernyataan

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juni 2017, bermaterai cukup. Dalam surat pernyataan tersebut pada butir 6 menyatakan -

“ Bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan user ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase. Serta bertanggungjawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan user ID, password, sertifikat elektronik dan passphrase dimaksud”;

- Bahwa pada saat pemberian Passphrase untuk wajib pajak PT GUNA DAYA ENERGITAMA sesuai dengan tanda terima sertifikat Elektronik yang ditandatangani Saksi AGUS MULYA, kepada yang bersangkutan telah diingatkan agar tidak memberikan password dan passphrase ke siapa pun juga agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab, adalah pihak yang telah menerbitkan faktur pajak elektronik (e-faktur) karena telah menyalahgunakan kode aktivasi, password dan passphrase yang bukan menjadi kewenangan atau otorisasi pihak yang telah menyalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat tergambarkan peranan terdakwa dalam perkara aquo juga berapa dan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga unsur ketiga menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi pasal **“Secara bersama-sama menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”** ;

Menimbang, bahwa Modus operandi yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara bekerjasama, dengan banyak pihak, dimana terdakwa selaku direktur menandatangani faktur pajak yang telah disediakan sebelumnya yaitu dengan transaksi yang tidak benar atau tidak ada transaksi atau transaksi fiktif dilakukan dengan terdakwa lain yaitu haris semiawan dan budi dalam berkas terpisah harusnya dalam perkara ini diajukan pula yang terkait transaksi fiktif

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dan terdakwa lain yaitu diantaranya yang membeli atau bertransaksi dengan terdakwa perusahaan-perusahaan yang terkait menggunakan faktur pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya **bahkan juga terkait Tindak pidana pencucian uang jika memang memungkinkan oleh karena terungkap dipersidangan bahwa banyak transaksi yang tidak benar atau tidak seharusnya dan akhirnya menggunakan faktur pajak sebagai alat untuk pencucian hasil kejahatan tersebut.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan tindak pidana lingkungan hidup yang terbukti dilakukannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan menyebutkan agar Menjatuhkan pidana denda sebesar : 3 X Rp. 1.291.230.259,- = Rp. 3.873.690.777,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan pasal 39 yang pada pokoknya berbunyi apabila sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan tersebut dihubungkan peran dari terdakwa juga hasil yang dinikmati terdakwa majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa cukup adil dan layak dijatuhi pidana denda yaitu 2 x Rp. 1.291.230.259,- = **Rp. 2.582.460.518,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.
- Perbuatan Terdakwa telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak.
- Terdakwa menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis menetapkan barang bukti atas statusnya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MULYA Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Secara bersama-sama menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”** dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MULYA berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar : **2 X Rp. 1.291.230.259,- : Rp. 2.582.460.518,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah)** jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan yang telah

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti 1 s/ 6 sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. HARIS SAMIAWAN alias HARIS.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SENIN**, tanggal 2 APRIL 2018, oleh kami, Lendriaty Janis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Setyawan, S.H., M.H. , Tira Tirtona, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 3 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sanin, S.H., Novi Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Lendriaty Janis, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-5/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)